



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-VI/2008**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH
(c.q TIM REVISI KUHP), AHLI DAN SAKSI DARI
PEMOHON SERTA PIHAK TERKAIT (DEWAN PERS
DAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (III))**

**J A K A R T A
SELASA, 24 JUNI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-VI/2008**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

- Risang Bima Wijaya
- Bersihar Lubis.

ACARA

Mendengar Keterangan Pemerintah (C.Q Tim Revisi KUHP), Ahli dan Saksi dari Pemohon serta Pihak Terkait (Dewan Pers dan PWI) (III)

Selasa, 24 Juni 2008, Pukul 10.00 – 12.48 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Dr. Harjono, S.H., M.CL | (Anggota) |
| 3) | Prof. Abdul Mukhti Fadjar, S.H., M.S | (Anggota) |
| 4) | I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5) | Maruarar Siahaan, S.H. . | (Anggota) |
| 6) | Prof. Dr. Mahfud. M.D. | (Anggota) |
| 7) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum | (Anggota) |
| 8) | Soedarsono, S.H. | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- Risang Bima Wijaya
- Bersihar Lubis

Kuasa Hukum Pemohon :

- Anggara, S.H.
- Sholeh Ali, S.H.
- Muhammad Halim, S.H.
- Adiani Vivian, S.H.
- Hendrayana, S.H.

Pemerintah :

- Mualimin Abdi, S.H., M.Hum (Kasubdit Pendampingan Persidangan Dept Hukum dan HAM)
- Dr. Mudzakir S.H., M.H. (Anggota Tim Revisi KUHP)

Pihak Terkait :

- Kamsul Hasan (PWI)
- Drs. Sabam Leo Batubara (Wakil Ketua Dewan Pers)
- Bambang Harymurti, M.P.A (Anggota Dewan Pers)

Ahli dari Pemohon :

- Heru Hendratmoko

Saksi dari Pemohon :

- Khoe Seng Seng

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik Saudara-Saudara, sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan perkara ini, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Sebelum kita mulai, perkenalan dulu siapa yang hadir?

Silakan, mulai dari Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Untuk dan atas nama para Pemohon kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan memperkenalkan diri, saya sendiri Anggara, Tim Kuasa Hukum, kemudian di sebelah saya Hendrayana, di sebelahnya lagi Adiani Viviana, sebelahnya lagi Muhammad Halim, kemudian Sholeh Ali, di belakang adalah para Pemohon, Pemohon I Risang Bima Wijaya dan Pemohon II Bersihar Lubis.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Sudah? Lengkap?

4. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Lengkap.

5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Selamat datang. Sekarang Pemerintah!

6. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M. Hum (KASUBDIT PENDAMPINGAN PERSIDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih Yang Mulia.

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia, sesuai dengan panggilan yang disampaikan kepada Pemerintah atau Presiden bahwa dalam hal ini Pemerintah menunjuk salah satu anggota Tim Revisi KUHP sesuai dengan surat yang sudah Pemerintah sampaikan juga melalui fax. Jadi di samping saya Dr. Muzakir, S.H., M.H., salah satu anggota tim revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yang Mulia.

Terima kasih.

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Bapak Muzakir ya. Pak Muzakir ini sebagai apa di tim ini, Ketua? Oh, anggota. Kalau ketuanya siapa?

8. PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H (ANGGOTA TIM REVISI KUHP)

Pak Muladi.

9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Berapa orang anggota timnya itu?

10. PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H (ANGGOTA TIM REVISI KUHP)

Tim itu sekitar 40 orang, kemudian ada yang membuat tim khusus itu ada lima orang. Diketahui oleh Pak Muladi, kemudian Prof. Barda, saya, dari Departemen Hukum dan HAM Dirjen PP.

11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Anggota atau sekretaris? Apa tim perumus Pak Muzakir ini?

12. PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H (ANGGOTA TIM REVISI KUHP)

Tim perumus.

13. KETUA : Prof. DR. JIMLY ASSHIDDIOQIE, SH.

Tim perumus? Baik, jadi bisa ya atas nama tim begitu.

Sedangkan Pemerintah, ini undang-undang yang diuji ini KUHP, jadi sudah lama sekali ini. Jadi memang secara formal Pemerintah dan DPR pembentuk undang-undang harus kita dengar. Tapi karena ini bukan produk pemerintah sekarang, bukan produk DPR sekarang juga, maka ini secara substantif kalau Pemerintah menentukan bahwa tim Pemerintah

itu diwakili oleh tim pembaharuan KUHP bisa saja. Sekarang saya persilakan dulu Pihak Terkait atau Ahli yang diajukan Pemohon. Pihak Terkait? Statusnya bagaimana? Baik, pihak terkait, pertama saya silakan dari PWI siapa saja yang hadir.

14. PIHAK TERKAIT : KAMSUL HASAN (PWI)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi, saya Kamsul Hasan dari PWI mewakili ketua umum yang saat ini masih berada di Makassar berhalangan hadir. Terima kasih.

15. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Jadi ada ketua umum ya? Pak Ketua Khusus, *oh* bukan ya, anggota saja?

16. PIHAK TERKAIT : KAMSUL HASAN (PWI)

Saya Ketua PWI cabang Jakarta.

17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Oh Ketua PWI Cabang Jakarta, ya itu namanya ketua khusus, khusus Jakarta. Baik, sekarang kita teruskan pihak terkait Dewan Pers, *monggo* siapa yang hadir. Jadi yang mewakili Dewan Pers Pak Bambang dan Pak Leo. Sedangkan Ketua Dewan Pers mewakili, *oh* sama-sama bertiga. Saya kira tadi hadir sebagai ahli. Ya, suka-suka sebagai ahli, tergantung kasusnya.

Baik Saudara-Saudara, siapa lagi yang belum? Ada saksi? Ada ahli yang diajukan oleh Pemohon?

18. KUASA HUKUM PEMOHON SHOLEH ALI, S.H.

Ada Yang Mulia.

19. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Siapa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON SHOLEH ALI, S.H.

Kalau ahli, beliau ada adalah Heru Hendratmoko, Ketua Umum AJI Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, kemudian saksi itu Kho Seng Seng, cuma mohon maaf Yang Mulia, karena keduanya masih dalam perjalanan untuk hadir dalam persidangan saat ini.

21. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Jadi belum ada yang hadir?

22. KUASA HUKUM PEMOHON SHOLEH ALI, S.H.

Sampai saat ini belum ada yang hadir.

23. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Atmakusumah, Pak Heru Hendratmoko, Ifdal Kasim, Nono Anwar Makarim, kemudian Yanti Garnasih, lima ya? Satu lagi Toby Mendel.

24. KUASA HUKUM PEMOHON SHOLEH ALI, S.H.

Ya, rencananya akan dihadirkan untuk persidangan berikutnya Yang Mulia.

25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Oh lima-limanya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON SHOLEH ALI, S.H.

Iya. Untuk para saksi ahli.

27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Jadi hari ini tidak akan ada yang hadir?

28. KUASA HUKUM PEMOHON SHOLEH ALI, S.H.

Kebetulan sampai hari ini ada yang di perjalanan, ada dua yang kita minta untuk hadir, tapi belum sampai Yang Mulia. Satu saksi fakta dari Kho Seng Seng, yang satu lagi dari AJI Indonesia, Heru Hendratmoko. Mereka berdua sudah konfirmasi, barangkali di perjalanan.

29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Oke, jadi satu ahli sedang di jalan, yang satu lagi saksi, sedang di jalan ya. Di jalan mana ya, di Jakarta tapi ya, bukan dari Yogya begitu? Baiklah, jadi kita tunggu saja nanti kalau sudah datang diberi tahu, kalau memang diperlukan kita bisa buka sidang sekali lagi untuk mendengar ahli yang sudah disetujui. Kami menyetujui pada dasarnya lima ahli, tapi karena Saudara berkirim surat ingin enam, kami juga sudah setuju

enam, tapi yang hadir sekarang belum ada. Nanti kita tunggu siapa yang hadir, nanti kalau memang diperlukan kita buka sidang sekali lagi. Jadi kita dengarkan dulu keterangan yang hadir sekarang ini. Nomor satu kita ingin mendengar sebetulnya dari Pemerintah, kemudian nanti yang kedua kita dengarkan bagaimana pendapat pihak yang terkait dengan undang-undang yang dipersoalkan oleh Saudara Pemohon ini. Satu PWI dan yang kedua nanti Dewan Pers. Sekarang Pemerintah dulu bagaimana?

Tapi sebelum Pemerintah menyampaikan pendapatnya, saya persilakan Saudara Pemohon untuk mengulangi sedikit pokok-pokok permohonan yang Saudara ajukan meskipun semua pihak ini sudah membaca, tapi untuk kelancaran pemeriksaan, tolong Saudara gambarkan sedikit pokok-pokoknya, apa dalilnya? Argumennya apa yang inkonstitusional dan Saudara minta apa? *Petitum*-nya apa?

Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya.

Kami para advokat dan asisten advokat dari kantor Bantuan Hukum Pers selaku Tim Kuasa Hukum dari para Pemohon Risang Bima Wijaya, SH. dan Bersihar Lubis dengan ini mengajukan uji materi Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316 dan Pasal 207 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan dasar-dasar sebagai berikut; bahwa Pemohon satu sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan telah dirugikan hak konstitusionalnya atas pemberlakuan pidana penjara pada Pasal 311 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan yang mana hal ini jelas-jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan Konstitusi terutama Pasal 28E ayat (2) yang berbunyi, "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Dan Pasal 28F yang berbunyi, "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Tentang duduk perkara bahwa Pemohon satu sebagai seorang wartawan penulis berita pada harian Radar Yogya tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sumadi Martono Wonohito, Pemimpin Harian Umum Kedaulatan Rakyat atau Direktur BP Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta bahwa atas pemberitaan tersebut Pemohon I dihadapkan ke muka Pengadilan Sleman pada 17 April 2004

dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 311 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) *juncto* Pasal 4 ayat (1) KUHPidana atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 310 ayat (1) *juncto* Pasal 64 KUHPidana. Pada Desember 2004 Pemohon I dijatuhi putusan dengan Nomor 39 PID B/2004/PN Sleman dan juga oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan menghukum Pemohon I dengan pidana penjara selama enam bulan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON : HENDRAYANA, S.H.

Kami lanjutkan Yang Mulia.

Tentang pokok permohonan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers dijamin melalui Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28F perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Pasal 14, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang HAM, Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 14, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Bahwa pemberlakuan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP sudah kehilangan relevansinya dan *raison d'être*-nya dalam sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum karena akan menghambat dan menghalang-halangi perkembangan kemerdekaan menyatakan pikiran dan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Sehingga kini dipandang tidak lagi wajar, bahkan tidak patut untuk menjatuhkan sanksi hukum pidana penjara bagi para pencipta karya-karya pemikir kreatif seperti karya jurnalistik, pendapat atau ekspresi. Oleh sebab itu pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP telah menjadi sumber yang mampu membatasi hak dan atau kewenangan konstitusional dan bertentangan dengan Konstitusi sehingga harus dihapuskan. Bahwa telah jelas negara Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi HAM sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak relevan lagi jika dalam KUHP pidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) yang menegasi prinsip kebersamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian

hukum. Sehingga dalam RUU KUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1). Terlebih lagi ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) dengan hukuman pidana penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.

Tentang kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon I

Bahwa pemberlakuan pidana penjara sebagaimana terdapat Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), serta Pasal 311 ayat (1) KUHP terhadap Pemohon I sebagai perorangan WNI maka jelas dalam hal Pemohon I telah dirugikan hak konstitusionalnya. Bahwa Pemohon I setelah dijatuhi pidana penjara selalu merasa takut dan was-was saat hendak menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai saluran dan media yang tersedia baik media utama seperti media cetak, penyiaran, *online* dan juga media lainnya. Seperti *mailing list*, surat elektronik, pesan pendek, dan *blog*. Pemohon I tidak dapat mengaktualisasikan diri dan melakukan tugas profesinya sebagai wartawan, kehilangan pendapatan, tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anaknya, dan terhambatnya hak konstitusional. Pemohon I untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak.

32. KUASA HUKUM PEMOHON : ADIANI VIVIANA, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Kami lanjutkan, untuk Pemohon (...)

33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bagaimana kalau tidak untuk dibaca, saya bilang tadi pokok-pokoknya saja tidak usah dibaca, terlalu panjang nanti, intinya saja.

34. KUASA HUKUM PEMOHON : ADIANI VIVIANA, S.H.

Mungkin langsung ke *petitum* Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan sebelumnya para Pemohon dengan ini memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) *juncto* Pasal 45, *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini para Pemohon yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk

seluruhnya.

2. menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat, “pidana penjara paling lama sembilan bulan” atau Pasal 310 ayat (2) KUHP sepanjang anak kalimat, “pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan” atau Pasal 311 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat, “dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, beserta penjelasannya adalah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.
3. menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat, “pidana penjara paling lama sembilan bulan” atau Pasal 310 ayat (2) KUHP sepanjang anak kalimat, “pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan” atau Pasal 310 ayat (1) KUHP sepanjang anak kalimat, “dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. menyatakan bahwa Pasal 316 KUHP dan Pasal 207 KUHP beserta penjelasannya adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.
5. menyatakan bahwa Pasal 316 KUHP dan Pasal 207 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, terima kasih.

35. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, darimana Saudara tahu itu KUHP ada penjelasannya? Iyalah, baik sekarang sesudah Pemohon menerangkan pokok permohonannya bagaimana ini Pak Pemerintah?

36. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M. Hum (KASUBDIT PENDAMPINGAN PERSIDANGAN, DEPT HUKUM DAN HAMo

Terima kasih Yang Mulia.

Seperti yang sudah kami sampaikan di depan bahwa Pemerintah pada dasarnya penjelasannya menjadi satu kesatuan dengan yang akan disampaikan oleh anggota tim revisi KUHP.

Kami persilakan kepada Pak Muzakkir.

37. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, silakan.

Jadi nanti keterangan seperti biasa tetap dari Pemerintah resmi, dari Presiden, Menteri. Tetapi ini adalah sesuai dengan permintaan Mahkamah bahwa tim KUHP baru, bahwa itu nanti disusun sebagai

bagian yang tidak terpisahkan bisa saja, tetapi itu tetap resmi nanti ya? Masuk?

Silakan.

Baik, sebagai pengantar ya, jadi yang diperlukan di sini adalah bagaimana tim resmi Pemerintah merancang ide baru untuk pembaharuan KUHP. Apakah pasal-pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon ini termasuk sudah di dalam rancangan yang akan diubah atau misalnya sudah ada ide-ide baru itu yang perlu kita ketahui, silakan

38. PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H. (ANGGOTA TIM REVISI KUHP)

Terima kasih

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persoalan Pasal 310, 311 yang terkait dengan Pasal 316 dan Pasal 207 KUHP yang pasal ini nanti akan dihubungkan dengan persoalan pers, maka di dalam pandangan ini saya ingin menyampaikan lebih dulu tiga hal atau pokok persoalan yang ingin disampaikan adalah pertama mengenai norma hukum pidana dan sanksi hukum pidana itu sendiri supaya ini melatarbelakangi bagaimana tim perumus RUU KUHP, lalu yang kedua adalah tentang bagaimana pandangan tim perumus RUU KUHP dan selanjutnya adalah mengenai aspek konstiusionalitas Pasal 310, 311 KUHP dan juga nanti masuk di dalam Pasal 530 dan 531 RUU KUHP. Sebagai bagian yang melatarbelakangi dari pandangan mengenai rumusan hukum pidana ini tema yang pertama ini kami ingin membicarakan mengenai berlakunya norma hukum pidana dan sanksi pidana dalam KUHP. Intinya bahwa di dalam teknis perumusan hukum pidana itu selalu dia menggunakan "barangsiapa" itu dalam peraturan KUHP atau mungkin sekarang sudah diganti dengan "setiap orang." Jadi ini menunjukkan bahwa terhadap rumusan pasal tersebut itu berlaku untuk semua orang dan semua subjek hukum khususnya di dalam konteks hukum pidana subjek hukum ada dua yakni adalah subjek hukum orang berarti siapa saja dan kedua adalah korporasi.

Oleh sebab itu hukum pidana itu tidak ditujukan kepada orang tertentu atau orang yang menjalani profesi tertentu. Jika ditujukan kepada subjek hukum tertentu maka norma hukum pidana itu menyebutkan secara khusus atau subjek hukum tertentu, karena tindak pidana tersebut secara substantif hanya mungkin dilakukan oleh orang tertentu atau orang yang terkait dengan profesi tertentu. Ketentuan tersebut sebagai pengecualian dari rumusan tindak pidana yang berlaku secara umum. Perumusan tindak pidana tertentu tersebut hanya ditujukan untuk perbuatan orang yang atau dalam menjalankan profesi tertentu karena profesi tersebut terkait dengan pelanggaran hukum pidana, misalnya hakim atau pegawai negeri yang menerima

suap. Jadi di sini disebutkan subjek hukum tertentu ini menerima suap karena larangan untuk melakukan perbuatan tersebut memang ditujukan kepada orang yang menjalankan pekerjaan profesi sebagai hakim atau pegawai negeri, maka selain hakim atau pegawai negeri tidak dapat dikenakan pasal tersebut. Delik penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 dan pemberatannya dimuat dalam Pasal 316 dan juga termasuk Pasal 207 ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh semua orang tidak ditujukan oleh atau tidak ditujukan untuk subjek hukum tertentu atau untuk profesi tertentu. Oleh sebab itu pelanggaran larangan dalam pasal tersebut adalah siapa saja atau barangsiapa, pasal-pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghinaan atau tindak pidana penghinaan ditujukan untuk melindungi kehormatan atau nama baik seseorang dan mendorong agar setiap orang menghormati atau memberlakukan secara terhormat terhadap orang lain sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan kemanusiaannya. Tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal penghinaan untuk memberi perlindungan secara hukum atau menurut metode hukum pidana atau model hukum pidana yakni mencegah perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang lain dan menjatuhkan sanksi pidana kepada yang melanggarnya. Kehormatan dan nama baik setiap orang dijamin oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dimuat di dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), yaitu setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan, "setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia".

Jadi rumusan tindak pidana penghinaan dalam KUHP dalam satu konteks sekarang ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan hukum pidana terhadap hak konstitusional setiap orang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 28G dengan cara hukum pidana yakni melarang untuk melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan nama baik seseorang dan menjatuhkan sanksi pidana kepada orang yang melanggar larangan tersebut. Harus dibedakan antara melakukan kritik kepada seseorang termasuk kritik terhadap presiden sekalipun dengan penghinaan karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Kritik tidak identik atau tidak sama dengan menghina, menghina adalah sesuatu perbuatan pidana karena penghinaan merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan nama baik seseorang yang diawali dengan adanya kesengajaan jahat atau niat jahat atau *criminal intent* agar orang lain terserang kehormatan dan nama baiknya. Jika terjadi tindakan kritik yang didahului, disertai, atau diikuti dengan perbuatan menghina maka yang dipidana menurut hukum pidana bukan perbuatan kritiknya melainkan perbuatan penghinaannya. Seperti halnya kritik dan etika, kritik disampaikan tidak boleh melanggar etika atau harus dilakukan secara etik. Jika kritik melanggar etika atau tidak etik perbuatan tersebut

melanggar norma etika bukan kritiknya. Pelanggaran etik atau pelanggaran etika adalah embrio menjadi perbuatan tidak patut atau tidak terpuji atau tercela yang bisa bergeser menjadi perbuatan melawan hukum pidana. Perbuatan pidana penghinaan adalah perbuatan melawan hukum tetapi perbuatan melawan hukum dalam perbuatan pidana penghinaan tidak sama dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana penghinaan dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Pasal 1365 KUHPerdata, oleh sebab itu dalam praktik jika terbukti melakukan penghinaan biasanya diikuti dengan gugatan perdata melalui proses hukum acara perdata sebagian bisa digabungkan dengan proses acara pidana berdasarkan Pasal 201, maaf ini agak keliru. Masalah pembedaan atau penjatuhan sanksi pidana terhadap perbuatan pidana penghinaan adalah suatu ketentuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ancaman pidana yang dimuat dalam setiap pasal dalam KUHP sebagai parameter keadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melanggar pasal yang bersangkutan dan berat ringannya ancaman pidana sebagai parameter berat ringannya suatu tindak pidana yang bersangkutan. Rumusan ancaman pidana menggunakan anak kalimat dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, dan dengan pidana penjara paling lama empat tahun yang ditempatkan setelah rumusan norma pidana atau perbuatan yang dilarang adalah lazim dipergunakan dalam merumuskan ancaman pidana. Dengan menggunakan anak kalimat dengan pidana penjara selama-lamanya dan seterusnya dapat dijelaskan sebagai berikut, buku kesatu KUHP mengatur tentang stelsel minimum pidana penjara yakni satu hari atau 24 jam, maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan stelsel maksimum khusus pidana penjara adalah ancaman saksi pidana penjara yang diancamkan dalam pasal demi pasal yang tidak boleh menyimpang dari stelsel minimum umum dan maksimum umum. Stelsel minimum umum selama satu hari atau 24 jam tersebut merupakan syarat suatu perampasan kemerdekaan disebut sebagai pelaksanaan pidana penjara. Tidak disebut sebagai pidana penjara apabila penjatuhan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan tersebut kurang dari satu hari atau kurang dari 24 jam. Stelsel maksimum umum adalah ukuran maksimum umum dalam perumusan ancaman pidana dan penjatuhan pidana penjara dalam hukum pidana, sekaligus batas margin umum tertinggi dalam penjatuhan pidana. Pidana penjara maksimum ini juga jadi parameter keadilan umum dalam penjatuhan pidana penjara.

Stelsel maksimum khusus dimuat dalam pasal-pasal hukum pidana, dibedakan menjadi dua ancaman pidana masih dalam margin maksimum umum dan maksimum umum pidana penjara, yang kedua adalah melebihi margin maksimum umum pidana penjara atau pidana yang istimewa ekstra. Hal ini dimungkinkan apabila suatu tindak pidana diancam dengan pidana mati disertai dengan alternatif pidana penjara

seumur hidup dan atau penjara paling lama dua puluh tahun. Dalam perkembangan pengancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebar di luar KUHP ditambah lagi yang disebut sebagai stelsel minimum umum yang hanya diancamkan kepada kejahatan termasuk maaf stelsel minimum khusus bukan umum, saya ulangi lagi adalah stelsel minimum khusus yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang termasuk kategori berat atau kejahatan yang serius atau luar biasa. Dimasukkannya stelsel minimum khusus ancaman pidana penjara dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut termasuk kategori yang sangat berat, luar biasa serius, dan menjadi parameter keadilan dalam penjatuan pidana penjara, yakni tidak boleh kurang dari minimum khusus. Adanya minimum khusus ini adalah untuk mengurangi batas margin hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dari satu hari atau 24 jam menjadi jumlah minimum khusus. Ketentuan minimum khusus juga untuk mengurangi terjadinya disparitas dalam penjatuan pidana penjara terhadap tindak pidana yang termasuk dalam kategori berat atau sangat berat. adanya margin minimum umum dan maksimum khusus sebagaimana dimuat di dalam Pasal 310, 311, demikian juga (Pasal) 207—telah dikutip sebelumnya. Demikian juga dalam perumusan ancaman pidana di dalam KUHP di luar KUHP lainnya dimaksudkan untuk memberi ruang bagi jaksa penuntut umum dan hakim untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa.

Setiap pelanggaran hukum pidana memiliki motif latar belakang dan dilakukan dalam situasi dan kondisi sosial psikologis dan dalam konteks budaya hukum masyarakat yang berbeda-beda, maka hakim harus mengapresiasi keadilan dalam menjatuhkan pidana penjara yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan terdakwa dan konteks masyarakat hukum di tempat mana tindak pidana dilakukan (*locus delicti*). Adanya margin dalam penjatuan pidana tersebut akan memunculkan terjadinya disparitas dalam penjatuan pidana. Terjadinya disparitas dalam penjatuan pidana dibenarkan asalkan faktor yang dijadikan bahan pertimbangan itu tepat dan dapat dibenarkan oleh hukum atau sesuai dengan maksud hukum, terukur serta dapat dijelaskan secara objektif dan ilmiah melalui ilmu hukum pidana. Hubungan antara norma yang dirumuskan, perbuatan yang dilarang, dengan saksi pidana huungannya adalah tidak dapat dipindahkan. Oleh sebab itu pembahasan mengenai sanksi pidana saja tanpa dihubungkan dengan norma pelarangannya adalah tidak tepat. Dalam kajian hukum pidana norma pelarangan terkait dengan kebijakan kriminalisasi, yang kemudian diikuti dengan kebijakan penalisasi dengan ancaman pidana yang terendah sampai kepada yang terberat. Sedangkan kebijakan penalisasi terkait dengan pengenaan sanksi pidana terutama penjara terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dimuat dalam cabang hukum lain menjadi melawan hukum dalam hukum pidana

kemudian dikenakan sanksi pidana. Kebijakan pemberatan ancaman pidana seringkali dimasukkan sebagai bagian dari kebijakan penalisasi yakni yang semula hanya diancam pidana denda saja menjadi pidana penjara, dari pidana penjara yang ringan, biasa, kemudian menjadi pidana yang berat. atas dasar pemikiran tersebut, pengujian terhadap sanksi pidana saja tanpa menguji norma larangan tidaklah tepat menurut pola pikir hukum pidana karena keberadaan sanksi pidana terkait dan tidak bisa dilepaskan dari substansi norma pelarangan dan ancaman sanksi pidana pada pasal terkait dengan bobot penilaian terhadap tindak pidana yang dirumuskan pada pasal yang bersangkutan. Jika ancaman sanksi pidana dihapuskan sedangkan norma hukum pidana atau larangan untuk melakukan perbuatan dalam pasal tersebut masih tetap berlaku sebagai hukum positif terhadap pelanggar yang tidak dikenakan sanksi pidana karena dihapuskan atau terhadap orang yang melanggar hukum pidana akan dikenakan apa atau pidana denda saja. rumusan norma pada pasal 310, 311 demikian juga 316, 207 adalah tidak logis dan janggal sebagai rumusan sanksi pidana dalam hukum pidana nasional Indonesia. Jadi kalau itu dihapus ancaman sanksi terhadap pelanggaran pasal 310, 311, 316, dan 207 itu hanya sanksi pidana denda dan itupun paling banyak Rp. 4.500, menunjukkan bahwa bobot kehormatan dan nama baik seseorang baik orang Indonesia hanya dihargai dengan denda paling banyak Rp. 4.500. Jika maksudnya ingin mengubah pidana penjara menjadi pidana denda saja hal ini terkait dengan kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang dilarang sebagai kejahatan sebagaimana dimuat dalam buku kedua KUHP atau sebagai pelanggaran dimuat dalam buku ketiga KUHP, tindak pidana termasuk dalam kategori pelanggaran umumnya diancam dengan pidana denda sedangkan termasuk kejahatan di buku kedua diancam pidana penjara. Pasal-pasal penghinaan dalam KUHP termasuk kategori kejahatan yang dimuat dalam buku kedua tapi prosesnya harus ada aduan dari korban atau pihak yang dirugikan atau termasuk sebagai delik aduan absolut. Kemudian yang kedua penerapan hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang terkait dengan menjalankan profesi. Prinsip sebagaimana yang kami kemukakan tadi bahwa dengan menggunakan frase barangsiapa dan setiap orang berarti hukum pidana berlaku untuk semua orang. Itu menerapkan asas *equality before the law*. Jadi ada rumusan hukum pidana menyebutkan subjek hukum tertentu yang tadi sudah kami jelaskan berarti itu ditujukan kepada subjek hukum tertentu saja, jika tidak disebutkan berlaku untuk siapa saja atau berlaku untuk umum tak terkecuali di sini adalah setiap orang termasuk orang yang menjalani profesi juga di dalamnya adalah profesi di bidang pers. Pemberlakuan hukum pidana terhadap orang yang sedang menjalani pekerjaan profesi dibedakan dalam beberapa kategori yaitu orang yang menjalankan profesi yang pertama melanggar kode etik atau standar profesi yang diselesaikan melalui internal organisasi profesi dan itu tidak menggerakkan hukum pidana. Yang kedua, melanggar

kode etik dan atau standar profesi yang berubah menjadi melawan hukum administrasi yang diselesaikan melalui gugatan hukum administrasi atau melawan hukum perdata, di samping oleh internal organisasi profesi karena melanggar kode etik dan atau standar profesi. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau standar profesi tersebut menggerakkan atau bisa menggerakkan hukum administrasi dan berubah menjadi hukum pidana administrasi dan dikenakan sanksi pidana administrasi atau menjadi melawan hukum pidana umum yang dapat dikenakan sanksi pidana umum. Adakalanya yang ketiga adalah melanggar hukum administrasi karena melawan hukum administrasi diselesaikan melalui hukum administrasi dan dijatuhi sanksi administrasi. Jika perbuatan melawan hukum administrasi tersebut menggerakkan hukum pidana maka berubah menjadi melawan hukum pidana administrasi dan diselesaikan sanksi pidana administrasi. Jika melawan hukum administrasi menggerakkan hukum pidana umum maka melawan hukum administrasi tersebut berubah menjadi melawan hukum pidana umum berlakulah hukum pidana KUHP atau undang-undang di luar KUHP diancam dengan sanksi pidana umum. Kategori yang keempat adalah melanggar hukum pidana karena tindak pidana tersebut menyalahgunakan profesi. Proses hukum pidana tanpa menyertakan aturan norma yang mengatur profesi dan organisasi profesi. Sebaliknya sanksi yang hendak dijatuhkan oleh organisasi profesi menunggu hasil proses persidangan pelanggaran hukum pidana. Saya ingin menggarisbawahi yang keempat adalah melanggar hukum pidana karena tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan profesi. Dalam kaitannya dengan pers sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers maka hubungannya dengan hukum pidana atau KUHP adalah sebagai berikut. Undang-undang pers mengatur tentang pers, kedudukannya sebagai hukum administrasi yang mengatur di bidang pers. Tindak pidana yang dimuat di dalam undang-undang pers termasuk tindak pidana administrasi di bidang pers yang dimuat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. kemudian undang-undang pers tidak termasuk sebagai hukum pidana khusus yang boleh memuat ketentuan pidana yang menyimpang dari kaidah umum, hukum pidana materiil, dan hukum pidana formil atau sebagai *lex spesialis*—maaf salah tulis—atau lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada kaidah umum pidana materiil dan atau hukum pidana formil. Oleh sebab itu tidak berlaku asas hukum pidana khusus mengalahkan hukum pidana umum bagi Undang-Undang pers. Penerapan hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lain terhadap orang yang menjalankan profesi di bidang pers dapat dijelaskan sebagai berikut: jika perbuatan tersebut melanggar tindak pidana administrasi yang dimuat dalam Undang-Undang Pers dikenakanlah sanksi pidana berdasarkan undang-undang pers jika perbuatan tersebut melanggar tindak pidana dimuat dalam KUHP atau undang-undang lain berlakulah ketentuan pasal yang dilanggar dalam

KUHP atau undang-undang lain. Yang menjadi persoalan adalah persoalan penetapan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Penetapan sifat melawan hukum pidana terkait dengan orang yang menjalankan profesi di bidang pers, yang pertama itu berubah menjadi dalam tindak pidana administrasi penetapan melawan hukum tindak pidana administrasi ditetapkan berdasarkan hukum administrasi dihubungkan dengan pelanggaran kode etik dan atau standar profesi atau tidak dihubungkan dengan pelanggaran kode etik dan atau standar profesi, itu tergantung pada kasus yang dihadapi. Yang kedua termasuk tindak pidana umum atau melawan hukum yang terkait dengan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Penetapan sifat melawan hukum tindak pidana umum dalam KUHP atau di luar KUHP; pertama dihubungkan dengan pelanggaran kode etik dan atau standar profesi, yang kedua tidak dihubungkan dengan pelanggaran kode etik dan atau standar profesi tetapi dia adalah melawan hukum pidana umum yang dihubungkan dengan melawan administrasi seperti yang kami jelaskan tadi dan yang kedua adalah melawan hukum pidana yang tidak dihubungkan dengan melawan hukum administrasi atau langsung sebagai melawan hukum pidana yang tadi saya kemukakan. Inilah termasuk kategori orang yang menyalahgunakan profesi di bidang pers.

Rumusan norma Pasal 310, 311 dan juga Pasal 316, 207 KUHP baik normanya maupun mengenai ancaman sanksi pidananya tidak secara khusus ditujukan oleh pers atau orang yang menjalankan profesi pers atau jurnalis. Pengenaan tindak pidana Pasal 310, 311, 316, 207 terhadap orang yang menjalankan profesi di bidang pers apabila memenuhi syarat-syarat, satu, melanggar kode etik dan atau standar profesi yang berubah menjadi melawan hukum pidana, melawan hukum pidana administrasi atau melawan hukum pidana umum. Melanggar hukum administrasi yang mengatur pers yang dapat menggerakkan hukum pidana melawan hukum pidana administrasi atau melawan pidana umum, melanggar hukum pidana umum yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan profesinya di bidang pers.

Indonesia atau hukum pidana Indonesia sampai sekarang mengikuti pandangan yang menekan sanksi pidana kepada orang yang menjalankan profesi tak terkecuali profesi di bidang pers dengan kualifikasi sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kedudukan hukum pidana dan sanksi pidana adakalanya sebagai pilihan sanksi yang terakhir manakala pengenaan sanksi lain atau non pidana dinilai tidak efektif, ini yang dikatakan sebagai *ultimum remedium*. Tetapi dalam hal terjadinya tindak pidana dilakukan dengan cara menyalahgunakan profesi di bidang pers maka kedudukan hukum pidana dan sanksi pidana sebagai pilihan utama dan pertama menjadi *primum remedium*. Sekarang bagaimana pandangan tim perumus RUU KUHP mengenai penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang terkait dengan pers, terkait dengan Pasal 310, 311, 316, dan 207. Tim perumus RUU KUHP telah mengambil kebijakan untuk mempertahankan rumusan tindak pidana penghinaan yang

dimasukkan di dalam bab ke sembilan tentang tindak penghinaan Pasal 530 sampai dengan 540 KUHP. Tindak pidana penghinaan tetap dipertahankan karena substansi dari tindak pidana tersebut dinilai relevan dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, budaya hukum, dan hukum adat, dan agama yang dianut di Indonesia. Oleh sebab itu dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh tim atau oleh Departemen Hukum dan HAM untuk membahas materi pasal-pasal RUU KUHP materi tindak pidana penghinaan tidak termasuk materi yang menjadi pokok pembahasan yang serius dan berat sehingga menjadi topik bahasan yang berkelanjutan seperti halnya materi yang lain karena semuanya sepakat bahwa materi tindak penghinaan tetap dipertahankan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rujukan dalam rumusan norma hukum pidana yang telah mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan terhadap kehormatan dan martabatnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 28G yang dikutip selengkapnya. Ini yang mendasari dari kaidah hukum tentang penghinaan ini tetap mempertahankan penghinaan adalah Pasal 28G, saya bacakan selengkapnya, “setiap orang berhak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Mengingat isi substansi Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dan hukum yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia serta agama-agama yang diakui di Indonesia maka pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan diperberat ancaman sanksi pidana penjaranya menjadi; dalam KUHP 310 ayat (1) KUHP dari maksimum 9 bulan menjadi Pasal 530 ayat (1) dengan ancaman pidana 1 tahun penjara. Pasal 310 ayat (2) KUHP dari maksimum 1 tahun 4 bulan menjadi Pasal 530 ayat (2) dengan ancaman maksimum menjadi 2 tahun penjara dan Pasal 311 tentang fitnah dari maksimum 4 tahun menjadi Pasal 531 ayat (1) dengan ancaman pidana paling singkat—ini ada minimum khusus—paling singkat 1 tahun paling lama lima tahun penjara.

Mengenai perumusan ancaman pidana dengan menggunakan anak kalimat, “dengan pidana penjara paling lama atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan seterusnya”, menjadi pola pengancaman pidana dalam RUU KUHP. Terhadap tindak pidana yang bahan hukumnya bersumber dari buku ketiga saya ulangi lagi. Terhadap tindak pidana yang bahan hukumnya bersumber dari buku ketiga KUHP tentang pelanggaran oleh tim RUU KUHP diseleksi dan tindak pidana pelanggaran yang dipertahankan dimasukkan menjadi rumusan delik dalam buku kedua RUU KUHP sebagai tindak pidana bukan lagi pelanggaran, tetapi dengan ancaman pidana denda dengan menggunakan anak kalimat dengan pidana denda paling banyak kategori dan seterusnya. Hubungan

dengan orang yang menjalankan profesi tim telah merumuskan ketentuan umum yang dimuat dalam Pasal 11 ayat (2) RUU KUHP dikutip selengkapnya sebagai berikut; jadi khusus mengenai ayat (2) ini yang ingin saya bacakan, "Pasal 11 ayat (2), untuk menyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum, saya ulangi lagi, bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jadi untuk dinyatakan sebagai tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum. Pengertian melawan hukum itu dijelaskan dalam Pasal 11 tidak saya bacakan, tapi intinya dari penjelasan tersebut memang tidak secara eksplisit menunjuk kepada perbuatan melawan hukum yang terkait dengan profesi tetapi dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa sifat melawan hukum formil dan materiil termasuk orang yang menjalankan pekerjaan profesi yang tidak profesional, yakni tidak sesuai dengan standar profesi ini yang dimaksud dengan melawan hukum dalam konteks hubungannya profesi yakni adalah tidak sesuai dengan standar profesi, tidak sesuai dengan kode etik, dan tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum. Sebaliknya orang yang menjalankan pekerjaan profesi yang profesional yakni sesuai dengan standar profesi, tidak melanggar kode etik, dan tidak melawan hukum atau melanggar hukum maka dia tidak termasuk kategori Pasal 11 adalah orang itu tidak dapat dikenakan sanksi hukum pidana termasuk juga adalah Pasal 530 dan 531.

Jadi orang yang menjalankan profesi yang profesional tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak bersifat melawan hukum atau paling tidak ada alasan pembenar untuk mempertegas kapan dan dalam hal apa seseorang yang menjalankan pekerjaan profesi pers atau jurnalis memiliki kekebalan hukum dari tuntutan pidana dan kapan dan dalam hal apa seseorang menjalankan pekerjaan profesi pers jurnalis tidak memiliki kekebalan hukum dari tuntutan pidana atau dapat dituntut pidana sebaiknya diatur lebih lanjut secara lengkap dengan indikator yang jelas dan tegas dalam Undang-Undang Pers. Pengaturan dalam Undang-Undang Pers tersebut dipandang penting agar usaha dengan maksud untuk memberi perlindungan terhadap pers dilakukan secara tepat dan profesional seperti halnya profesi yang lain. Jika ada praktik penegak hukum yang tidak benar yang merugikan kepentingan pers sebaiknya bukan hukum pidana yang disalahkan kemudian dihapus dari hukum positif. Cukup diatasi dengan memberi payung perlindungan hukum yang lebih baik melalui perubahan Undang-Undang Pers.

Yang terakhir yang ingin saya sampaikan persoalan rumusan Pasal 311 dan Pasal 311 mengenai konstitusionalitasnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak asasi setiap orang untuk memperoleh perlindungan

terhadap kehormatan dan martabatnya dan setiap orang bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dimuat dalam Pasal 28G. Rumusan delik yang dimaksud Pasal 310, 311 KUHP memperoleh justifikasi konstitusional karena rumusan larangan yang melakukan pencemaran lisan, pencemaran tertulis, dan melakukan fitnah disertai dengan ancaman sanksi pidana merupakan ciri perumusan norma hukum pidana dalam melaksanakan norma Konstitusi. Tindak pidana pencemaran dan fitnah menjadi bagian dari tindak pidana penghinaan. Inti dari tindak pidana penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, maka perbuatan penghinaan adalah perbuatan tercela, bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan termasuk perbuatan jahat dan sifat jahat dari perbuatan tersebut adalah alamiah atau kodrati atau istilah bahasanya dalam hukum pidana disebut sebagai termasuk *generic crime*.

Rumusan ancaman pidana yang menggunakan anak kalimat dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan seterusnya yang ditempatkan setelah rumusan norma hukum pidana atau perbuatan dilarang Pasal 311 dan seterusnya adalah lazim dipergunakan dalam merumuskan ancaman pidana. Semua pengancaman pidana dimuat dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan dan ketentuan hukum pidana di luar KUHP baik yang termasuk tindak pidana khusus, tindak pidana umum, dan tindak pidana antisipasi juga menggunakan teknik perumusan ancaman pidana yang menggunakan anak kalimat yang demikian. Ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menggunakan anak kalimat yang sama, "dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun".

Pengujian konstitusionalitas terhadap anak kalimat dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan seterusnya hanya berlaku untuk Pasal 310, 311 saja atau juga berlaku untuk semua ketentuan hukum pidana. Hal ini penting dijelaskan ruang lingkup materi yang diuji jika yang dimaukan ujiannya sebatas anak kalimat sebagaimana dimaksud di atas tanpa bermaksud untuk menguji norma hukum pidana yang diancamkan dengan ancaman pidana yang menggunakan anak kalimat tersebut adalah tidak logis dalam hukum pidana karena anak kalimat tersebut tidak bermakna sebagai norma apabila tidak dihubungkan dengan norma tindak pidananya.

Hal ini berbeda dengan pengujian terhadap pidana mati sebagaimana yang telah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi, karena pidana mati merupakan terminologi hukum pidana yang jelas makna dan maksud tujuannya. Sedangkan pengujian terhadap anak kalimat yang sebagaimana yang telah kami kutip tadi perlu dijelaskan lebih lanjut maksud materi hukum mana yang hendak dimohonkan uji materi dalam konteks hubungannya juga dengan RUU KUHP. Apakah pidana penjaranya seperti pengujian pidana mati karena merampas kemerdekaan orang? Atau rumusan pengancaman pidana yang memberi

margin antara pidana minimum umum penjara sampai dengan maksimum khusus frase paling lama 9 bulan, 1 tahun 4 bulan, atau 4 tahun penjara karena mengandung unsur ketidakpastian dalam ppidanaan dan penjatuhan pidana? Atau pengancaman sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana penghinaan dengan maksud agar tindak pidana penghinaan cukup diancam dengan pidana denda saja tanpa mempersoalkan eksistensi dan konstitusionalitas tindak pidana penghinaan dan pidana penjara?

Jika permohonan pengujian konstitusionalitas ditujukan pada yang nomor 1 dan nomor 2, maka hasil pengujian konstitusionalitas tersebut juga berlaku untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan perumusan ancaman yang menggunakan margin minimum umum dan maksimum khusus baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundangan tersebar di luar KUHP yang memuat ancaman sanksi pidana penjara dan menggunakan perumusan ancaman pidana dengan sistem margin tersebut, jadi berlaku untuk semuanya. Jika permohonan pengujian konstitusionalitas ditujukan kepada yang ketiga yakni pengancaman sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana penghinaan agar tidak tindak pidana penghinaan cukup diancam dengan pidana denda saja tanpa disertai dengan pengujian konstitusionalitas norma tindak pidana penghinaan dan pidana penjaranya berarti Pemohon hanya menguji ketidaktepatan pengenaan sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana penghinaan. Lebih khusus lagi pengujian terhadap pengenaan sanksi pidana penjara terhadap orang yang menjalankan profesi pers atau jurnalis karena didakwa melakukan tindak pidana penghinaan.

Hasil pengujian konstitusionalitas ini juga berlaku kepada orang lain dan profesi yang lain atau hanya terbatas kepada profesi pers saja tidak berlaku pada profesi yang lain, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami ajukan. Pengujian terhadap ketidaktepatan mengenai sanksi pidana penjara untuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan orang menjalani profesi pers ini menjadi kompetensi para pembentuk hukum atau istilahnya adalah *legislative review* dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi dan penalisasi karena tidak ada substansi norma hukum pidana yang dipertentangkan atau diuji materil dengan substansi norma dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jika yang dipersoalkan adalah praktik penegakan hukum pidana yang menerapkan sanksi pidana penjara terhadap orang yang melanggar tindak pidana penghinaan maka persoalan penerapan hukum pidana adalah persoalan interpretasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum; polisi sebagai penyidik, jaksa penuntut umum sebagai penuntut, dan hakim sebagai pemutus pengadilan terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Untuk diterapkan kepada fakta hukum khususnya penerapan 310, 311 KUHP terhadap orang yang menjalankan profesi pers atau jurnalis atau lebih khusus lagi ditujukan kepada penafsiran sifat melawan hukumnya perbuatan orang yang menjalankan profesi pers jurnalis yang

dituduh melakukan tindak pidana penghinaan karena keterkaitan dengan penafsiran hukum pidana terhadap fakta hukum dalam praktik penegak hukum maka pengujian materi hukum yang demikian ini menjadi kewenangan lembaga pengadilan dan pengujian tertinggi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Untuk menghindari kemungkinan pengenaan sanksi pidana penjara kepada orang yang menjalani pekerjaan profesi pers jurnalis cukuplah dilakukan kebijakan perubahan amendemen atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau cukup dilakukan dengan cara mengusulkan kepada pembuat undang-undang legislator agar penghapusan ancaman pidana penjara dan cukup dengan pidana denda saja sebagai ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan yang dimuat Pasal 310, 311 KUHP yang berlaku sekarang agar tidak ada orang masuk penjara karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah atau dapat disampaikan kepada tim perumus RUU KUHP jika maksudnya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang akan datang karena tim telah merumuskan tindak pidana penghinaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 530 dan 531 RUU KUHP dengan ancaman yang lebih berat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya karena memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Sekarang, penerapan hukum pidana dan penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang menjalankan profesi yang dilakukan secara profesional tidak melanggar prosedur atau prosedur standar pelaksanaan profesi, tidak melanggar kode etik profesi, dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum adalah tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi setiap orang yang dijamin oleh Konstitusi. Saya ingin ulangi lagi pernyataan saya, penerapan hukum pidana dan penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang menjalankan profesi yang dilakukan secara profesional yakni tidak melanggar prosedur standar pelaksanaan profesi atau standar profesi, tidak melanggar kode etik profesi, dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum adalah tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi setiap orang yang dijamin oleh Konstitusi. Penerapan hukum pidana terhadap orang yang menjalankan profesi dimungkinkan apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelaksanaan profesi dan atau kode etik profesi dan terbukti adanya melawan hukum pidana. Penerapan hukum pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan cara penyalahgunaan profesi adalah bentuk kejahatan yang berdiri sendiri atau tidak ada kaitannya dengan melawan hukum profesi dan ancaman pidananya diperberat yakni ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidana yang dimuat di dalam pasal yang dilanggar.

Penegakan hukum pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana dengan cara penyalahgunaan profesi bukan hanya sebagai kejahatan yang diperberat tetapi juga untuk mencegah tindakan yang merugikan masyarakat, melindungi kehormatan dan nama baik profesi yang bersangkutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap profesi yang bersangkutan. Sebagai penutup saya sampaikan kalimat penutup sebagai berikut, basah kuyup karena payung yang bocor cukuplah dengan menambal payung atau mengganti payung yang baru tidak perlu harus menggiring angin untuk mengusir mendung atau menguras air laut untuk hujan agar hujan tidak turun

Terima kasih, *Assalamu'alaikum wr. wb.*

39. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik, ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup ya? Apa sebelum saya persilakan nanti Pihak Terkait barangkali dari Pemohon ada yang mau dikomentari? Sedikit begitu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Yang Mulia, terima kasih.

Tetapi kami akan menyampaikan tanggapan secara tertulis, mungkin di persidangan berikutnya terhadap pendapat yang diberikan oleh Pemerintah *c.q.* Tim Perumus Rancangan KUHP. Karena cukup panjang dan sangat detil penjelasan dari pihak Pemerintah, maka kami rasakan sangat diperlukan bagi kami untuk memberikan tanggapan secara tertulis.

Terima kasih.

41. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik, jadi bisa Saudara persiapkan sepanjang menyangkut soal ide untuk rancangan KUHP baru, inikan baru ide yang belum mengikat. Jadi dia masih merupakan *ius constituendum*, masih diimpikan, jadi belum berlaku mengikat. Tetapi sudah cukup untuk memberi gambaran jalan pikiran yang ada di Pemerintah sebagai pembentuk undang undang. Kira-kira begitu bukan? *Nah*, jadi Saudara nanti bisa menanggapinya.

Selanjutnya saya persilakan Pihak Terkait, PWI. Atau PWI dulu atau Dewan Pers dulu?

Silakan.

42. PIHAK TERKAIT : KAMSUL HASAN (PWI DKI Jakarta)

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ditugaskan untuk menghadiri sidang ini mencatat dan penjelasannya memang sangat detail dan kami juga akan membuat masukan-masukan secara tertulis pada tim perumus.

Terima kasih.

43. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik, bagaimana Pak Dewan Pers?

44. PIHAK TERKAIT : BAMBANG HARYMURTI, M.P.A (ANGGOTA DEWAN PERS)

Terima kasih Yang Mulia.

Kami juga akan memasukkan secara tertulis, tetapi kami ingin memberi sedikit catatan secara lisan terhadap itu. Yang pertama, Dewan Pers melalui Undang Undang Pers salah satu tugasnya, amanat undang-undangnya adalah menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Dalam menjalankan amanat tersebut kami mencoba untuk memahami Konstitusi terutama setelah diamandemen. Dan menurut kami, pengertian kami amandemen Konstitusi pada dasarnya adalah semacam *bill of rights*. Indonesia memberi banyak hak-hak kepada warga untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu seharusnya pengertian di dalam Konstitusi yang telah diamandemen adalah memberikan lebih banyak memberikan perlindungan dalam melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut. Apalagi kami melihat kemudian Pemerintahpun sudah meratifikasi dengan DPR Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yaitu meratifikasi *UN Convention on Civil and Political Rights* yang juga memberikan banyak perlindungan kepada warga.

Di sisi lain kami mengkhawatirkan Pemerintah paling tidak sebagian dari unsur Pemerintah di bidang hukum kelihatannya justru tidak memahami perubahan paradigma ini. Itu tertera bahwa hukuman yang diberikan kepada masyarakat justru diperbesar di dalam RUU KUHP yang baru, misalnya bahwa ada ancaman minimum 1 tahun penjara bagi penghinaan. Bagi kami itu sungguh luar biasa, karena menurut riset kami sendiri di zaman Belanda sendiri hakim-hakim Belanda terhadap orang-orang Indonesia yang dijajahnya yang dinyatakan sebagai menghina jarang sekali mendapatkan hukuman penjara, umumnya mendapatkan hukuman denda dan nanti barangkali Bapak Nono Makarim akan menjelaskan paling tinggi seharga sepeda Fongers. Jadi di sini menimbulkan kesan bahwa Pemerintah Indonesia kurang berdaulat dibandingkan penjajah Belanda. Kurang memberikan kedaulatan kepada rakyat dibandingkan di zaman Belanda. Saya juga ingin memberikan catatan sedikit bahwa di seluruh negara di dunia terutama yang modern, sekarang yang namanya penghinaan itu umumnya bergeser menjadi perdata. Contohnya adalah siapapun yang ingin menjadi anggota Uni Eropa harus menghormati hak wewenang dari Mahkamah Agung di Eropa di Strassberg yang tidak akan memberikan izin kepada pengadilan di Eropa untuk menghukum orang yang dituduh menghina atau mencemarkan nama baik karena pernyataannya atau tulisannya masuk penjara. Kalau negara tersebut tetap mengotot dia harus keluar dari Uni

Eropa. Hal yang sama juga berlaku di Amerika Latin yang sudah mempunyai *Regional Human Right Court*. Di Amerika apalagi, karena *US Supreme Court* punya *first amandment*. Bahkan Hakim yang mulia, saya juga sedih sekali harus melaporkan ini, juga berlaku di negara-negara Afrika yang mengakui yurisdiksi dari *Regional Human Right Court* di Afrika. Saya juga ingin mengingatkan kembali terutama pada pihak Pemerintah, yang mewakili pihak Pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada dasarnya menyatakan berlakunya KUHP yang dibuat Belanda itu dengan catatan selama tidak bertentangan dengan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu prinsip tersebut harusnya juga tertera dalam undang-undang yang dibuat kemudian. Tetapi saya juga ingin mengingatkan bahwa di dalam *memorandum van toelichting* sendiri ketika KUHP tersebut terdapat pasal-pasal dinyatakan oleh parlemen Belanda hanya berlaku bagi negara jajahan, tidak berlaku bagi negara merdeka dan ini misalnya Pasal 207. Kita tahu bahwa Bung Karno dihukum empat tahun di Indonesia karena dia melakukannya di negara jajahan, tetapi Bung Hatta dibebaskan karena dia dulu di Belanda karena dianggap pasal tersebut tidak berlaku di negara merdeka. Saya melihat Pemerintah kelihatannya ingin membuat undang-undang yang lebih kejam dari penjajahan kalau dilihat dari Konstitusi. Saya juga ingin menanyakan kalau Belanda sebagai bekas penjajah kita perlindungan terhadap warga itu lebih baik, barangkali kita masih berkilah, tetapi saya juga ingin mengingatkan di Timor Leste yang paling tidak dulu mengaku dijajah oleh Indonesia itu berlaku seluruh undang-undang yang dibuat di Indonesia sebelum tahun 1999. Tetapi Konstitusi Timor Leste mengatakan seluruh undang-undang yang membuat orang masuk penjara karena ucapan dan tulisannya mengatakan bertentangan dengan undang-undang.

Jadi Yang Mulia, saya mohon sekali kalau kita lebih represif daripada Timor Leste dengan undang-undang yang sama, saya kira ada sesuatu yang salah. Dan yang ketiga saya mohon sekali lagi bahwa asas yang berlaku adalah pidana adalah *ultimum remedium* adalah suatu cara hukuman yang paling terakhir jika cara lain tidak dapat dilakukan. Dan itulah yang menyebabkan pasal-pasal pencemaran nama baik umumnya di negara lain juga dimasukkan dalam pasal perdata. Juga ada alasan lain karena orang merasa terhina itu sangat subjektif sifatnya. Mengapa kalau orang merasa terhina harus jaksa yang membuktikan dia terhina? Yang dibiayai oleh negara dan semua penyidikannya dilakukan oleh negara. Kalau dia masuk perdata, orang yang merasa terhina dia harus yang membuktikan bahwa dia merasa terhina dan atas biayanya sendiri karena di perdata, bahkan di negara-negara lain umumnya diberikan sanksi kalau orang yang menggugat kalah dia harus menanggung seluruh biaya perkaranya.

Yang terakhir yang kami ingin sampaikan adalah pengalaman kami dengan berbagai kasus yang menimpa pers dan kebebasan berekspresi terdapat dua perbedaan pokok. Umumnya bila saksi ahli berasal dari UI

seperti Guru Besar Prof. Dr. Rudi Satrio dia akan mengatakan Undang-Undang Pers *lex specialis*, dan berlaku *lex specialis derogat lex generali*, tetapi dari pihak satu lagi biasanya mengajukan saksi dari Universitas Diponegoro yang mengatakan seperti pihak Pemerintah di bawah pimpinan Pak Muladi bahwa itu tidak berlaku. Sehingga yang kami lihat adalah suatu Konstitusi hukum yang cacat, karena kalau hakimnya kebetulan lulusan UI kemungkinan besar bebas. Kalau hakimnya lulusan Undip dia diputus bersalah sampai ke Mahkamah Agung, tidak hanya di ini. *Nah*, ini sebenarnya bisa dihindari kalau hakim-hakim di Indonesia menganut yang berlaku universal yaitu *indubio proreo*, jika ada satu interpretasi hukum yang berbeda dan kira-kira sama kuatnya terhadap satu pasal dalam undang-undang maka seharusnya yang meringankan terdakwa dan ini juga tapi saya mohon dalam hal ini Mahkamah Konstitusi supaya bisa betul-betul menegaskan alasan mengapa kita melakukan amandemen Konstitusi? Yaitu memberi *bill of rights* atau perlindungan yang lebih besar agar kedaulatan rakyat atau demokrasi berlangsung karena menurut laporan Guru Besar Unpad Ibu Komariah yang kini menjadi hakim agung di dalam rancangan KUHP yang baru justru lebih banyak ancaman terhadap kemerdekaan pers. Kalau di KUHP yang lama 37, di KUHP baru mencapai 61. Saya berharap bahwa dalam mempertimbangkan putusannya nanti Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat bunyi pasal per pasal tetapi perlunya pergeseran paradigma dari aparat hukum Pemerintah bahwa pemerintahan yang baru di Orde Reformasi ini setelah Konstitusi diamandemen pemerintahan yang lebih menghormati kedaulatan rakyat, dalam hal ini hak-hak setiap warga dalam kaitannya untuk berhadapan dengan Pemerintah. Untuk selanjutnya kami juga ingin menambahkan bahwa ada beberapa negara seperti Srilanka saja yang dalam keadaan perang saudara sudah membuat pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik menjadi perdata karena mereka merasa justru penggunaan pasal-pasal ini di masa lalu menyebabkan perang saudara terjadi dan demikian juga Lithuania dan saya kira saya ingin mengakhiri bahwa dengan harapan Majelis yang mulia dapat menerima nanti catatan tertulis kami.

Terima kasih.

45. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Silakan, lanjut!

46. PIHAK TERKAIT : Drs. SABAM LEO BATUBARA (DEWAN PERS)

Ketua Mahkamah Konstitusi yang sangat kami hormati dan anggota Mahkamah Konstitusi izinkanlah kami mengemukakan, pertama, kami keberatan Pemerintah menugaskan tim KUHP menjadi mewakili Pemerintah, kenapa? Karena KUHP buatan belanda yang berisi 37 pasal bisa mengirimkan orang-orang pers, orang-orang pergerakan ke penjara

itu sebenarnya apa? Dimaksudkan supaya rakyat terjajah jangan berani mengkritik, menghina, mencemarkan nama baik penguasa. Maka aktivis demokrasi, aktivis pers sudah berjuang sejak Muchtar Lubis dipenjara sembilan tahun supaya pasal-pasal itu diganti dari *criminal defomation* (tidak jelas) dari pemenjaraan menjadi perdata dengan denda yang tidak memberatkan. Justru di era reformasi ini, di bawah pimpinan Ketua RUU KUHP Prof. Dr. Muladi, anggotanya Pak Muzakir itu membuat apa? RUU KUHP isinya tidak mengakomodasi aspirasi aktivis pro demokrasi dan aktivis pers merdeka tapi justru menambah menjadi 61 pasal.

Sekarang Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang sangat kami hormati, RUU buatan Bapak Muzakir ini sudah menjadi 61 pasal yang memenjarakan wartawan dalam kegiatan jurnalistik untuk kepentingan umum. Jadi beliau pulalah yang mewakili walaupun dalam penjelasannya yang begitu panjang saya mendengar sedikit apa? Saya lihat ada sinar di ujung terusan karena tadi di huruf G di akhir kalimatnya menyatakan kurang lebih begini isinya, "penerapan hukum dan penjatuhan hukum penjara terhadap yang mentaati profesi, mentaati profesi artinya tidak melanggar standar profesi, tidak melanggar kode etik adalah melanggar HAM, melanggar konstitusional. Tapi itu saya senang itu pendapat pribadinya Bapak Muzakir karena Pak Muladi dan yang Prof. Putu yang dari (Universitas) Diponegoro tidak berpendapat demikian.

Jadi itulah salah satu pendapat kami, mohon sedikit didengar kami punya jeritan. Karena pemenjaraan wartawan, rakyat yang berekspresi itu melumpuhkan fungsi pers, fungsi ekspresi dan yang rugi adalah rakyat. Yang kedua izinkanlah kami yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa menurut kami pemberlakuan pasal 207, 310, 316, kami kasih ilustrasi sedikit di zaman Belanda Bapak pers yang namanya Tirta Adisuryo pada 1907 membuat koran namanya Medan Priyayi. Isinya adalah koran pertama di nusantara ini yang berwawasan nasional, suara orang terperintah. Inilah koran pertama di bumi nusantara kita yang berwawasan bukan suku, tapi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Tapi beliau juga akhirnya didakwa dengan Pasal 207, 310, dipenjara dan dibuang ke Ternate, tahun lalu beliau menjadi pahlawan nasional. Kedua saya baru bersama Prof. Sihombing menulis sejarah perjuangan Tapanuli ternyata di Tapanuli pada tahun 1909 lahir koran namanya *Suara Batak* dipimpin oleh Hesikiel Manulang. Pada tahun 1920 dia memberitakan *controller* Belanda Tapanuli itu memukuli rakyat. Atas dasar itu dia didakwa melanggar Pasal 207, 310 maka di Tarutung diputuskan masuk penjara dibuang ke Cipinang. Izinkan kami sedikit mengilustrasikan dia datang keluar dari kapal itu berpakaian jas, pakai topi sehingga banyak orang datang, nyamuk-nyamuk pers karena mereka pada waktu mendapat informasi Batak itu ialah nomaden, tukang makan orang, biadab, dan sebagainya tiba-tiba datang Hesikiel ternyata berani melawan Belanda, ternyata dia kedatangannya itu merubah citra orang Batak yang tadinya pembunuh, tukang makan orang menjadi sama juga seperti orang Jawa itu dimuat dalam koran-koran pada tahun

1920. Dia menjadi pahlawan dipenjarakan oleh Belanda karena melanggar Pasal 207 berani memuat walaupun fakta *controller menempeleng* rakyat fakta tapi dianggap (Pasal) 207 itu menghina penjajah, boleh. Itu dua contoh dari ratusan, yang lain kemudian di zaman pemerintahan Sukarno, Suharto, Muchtar Lubis dipenjarakan sembilan tahun.

Kemudian Teuku Harhas di Orde Baru, nusantara, masuk penjara juga karena memang kritik Suharto. Kemudian Alwi Hamu juga dipenjarakan, itu baru tiga contoh dari puluhan contoh. Di era reformasi Nasution dari koran *Medan* dipenjarakan karena berani menghina rektor IAIN, maka sekarang dia masih dipenjara di Tanjung Gusta, saya datangi dia. Bagaimana Pak Leo? katanya. Yah, nasibmu sama seperti Risanglah, kenapa berani mengkritik? Karena bertentangan dengan undang-undang Belanda yang masih dicintai Pak Muzakkir dan sebagainya. Parimpa Paputungan juga masuk penjara karena membuat foto Akbar Tanjung setengah badan, dianggap itu menghina Ketua Golkar masuk penjara pula. Supratman, *Rakyat Merdeka*, karena beritanya mulut Mega bau solar. Waktu itu Presiden Mega menaikkan harga bensin. Dalam berita itu suaminya Mega pedagang solar, berarti bau solar *dong*. Masuk penjara Pak itu gara-gara (Pasal) 310.

Kemudian Risang saya dua kali kunjungi dipenjara, walaupun dikunjungi tetap saja dipenjara maka saya senang tadi dia bebas. Lalu dia mengadu pada Bapak. Yang diadukan sebenarnya bukan nasib dia walaupun dihukum mati sudah siap asal rakyat ini jangan lagi hak-haknya tidak ada lagi yang memperjuangkan karena fungsi pers yang mengontrol mati. Bambang Harimurti juga nasibnya di ujung tanduk karena dia menghina *toke*, maka dia dituntut oleh Jaksa Bastian Hutabarat sembilan tahun masuk penjara berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1941. Saya menjadi saksi waktu itu yang meringankan, maka saya ingat benar. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakpus berdasarkan KUHP masuk penjara satu tahun. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta KUHP masuk satu tahun, maka naik ke Mahkamah Agung kasasi yang dipimpin Mahkamah Agung maka matilah demokrasi kalau kegiatan jurnalistik dipenjarakan. Amar putusannya itu mengarah Undang-Undang Pers itu *lex specialis*, tolong Pak Mudzakir dibaca amar putusannya dan bisa bebaslah kita semua di sini. Kemudian Bishar Lubis juga atas tulisannya di "Tempo" dan sekarang tinggal menunggu eksekusi, mudah-mudahan atas kebijakan Mahkamah Konstitusi tidak diberlakukan. Inilah beberapa ilustrasi maka menurut kami Pak Jimly yang sangat kami hormati, pemberlakuan Pasal 207 dan 310 dan juga 316 yang itu akan melumpuhkan hak orang berekspresi dan melumpuhkan kebebasan orang berpendapat hak rakyat, melumpuhkan kontrol pers dan kalau kontrol pers runtuh sebenarnya bukan pers yang dirugikan maka rakyat yang selalu dirugikan, karena penguasa yang selalu merajalela tanpa kontrol lagi dan melumpuhkan kebebasan pers. Karena melumpuhkan orang berekspresi dan

melumpuhkan orang berpendapat, dan melumpuhkan orang kontrol pers maka jelas perbuatan itu melanggar hak konstitusional warga negara yang kami contohkan tadi, melanggar hak konstitusional hak konstitusional rakyat yang dijamin oleh Pasal 28E dan Pasal 28F Konstitusi kita.

Sebagai tambahan saya tutup, dapat kami kemukakan mengacu kepada payung hukum tadi maka itu sejalan dengan politik hukum yang dianut oleh negara-negara demokrasi lain seperti halnya Srilanka, *never sent journalist go to jail* karena pekerjaan jurnalistik dan itu bertentangan dengan sikap dasar Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia 5 tahun yang lalu buat deklarasi kongres di Palangkaraya menolak kriminalisasi pers yang barangkali beliau belum tahu karena dia Ketua Jakarta tetapi saya bawa dokumennya di sini dan ikatan jurnalistik televisi menolak kriminalisasi pers, dewan pers menolak karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1979, tetapi intisarnya karena bertentangan dengan hak konstitusional, hak warga negara Indonesia seperti apa yang diamanatkan oleh Pasal 28E dan Pasal 28F. Kiranya jeritan kami ini di dengar oleh anggota Mahkamah Konstitusi bukan untuk kepentingan kami, untuk kepentingan rakyat yang kalau fungsi kontrol rakyat dimatikan maka kesewenangan-kesewenangan penyelenggara negara tidak ada yang kontrol maka rakyat yang selalu menderita, terima kasih Pak Ketua.

47. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik, cukup apakah ada lagi dari Pak Ketua?

48. PIHAK TERKAIT : Prof. Dr. ICHLASUL AMAL, M.A. (KETUA DEWAN PERS)

Cukup Pak.

49. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Ini orang Batak pakai dasi, kalau orang Jogja pakai batik. Baik Saudara Pemohon sudah datang para ahli dan saksinya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Sudah yang mulia, ahli 1 orang dan saksinya 1 orang sama ahli dari Aliansi Jurnalis Independen dan kami hadirkan saksi ini, bahwa untuk membuktikan kasus yang terjadi bukan hanya terhadap wartawan akan tetapi juga terhadap masyarakat umum, kami hadirkan Pak Khoe Seng Seng dan yang kedua ahli ini Aliansi Jurnalis Independent yang mulia.

51. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik, kalau begitu ahlinya 1 orang ini diambil sumpah dulu ya? Pak Heru Hendratmoko, agama Islam ya? Sedangkan yang akan menjadi saksi Pak Khoe Seng Seng agamanya Budha ya? Silakan yang muslim dulu diambil sumpah Pak Hakim Harjono, silakan.

52. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Kepada Saudara yang akan bertindak sebagai ahli, tirukan suara saya pada saat Anda mau mengambil sumpah.
Demi Allah saya bersumpah.

53. AHLI DARI PEMOHON : HERU HENDRATMOKO

Demi Allah saya bersumpah.

54. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Sebagai ahli akan memberikan keterangan.

55. AHLI DARI PEMOHON : HERU HENDRATMOKO.

Sebagai ahli akan memberikan keterangan.

56. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL .

Yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

57. AHLI DARI PEMOHON : HERU HENDRATMOKO.

Yang sebenarnya sesuai dengan dengan keahlian saya.

58. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Silakan Pak Khoe Seng Seng, agamanya Budha ya? Saya persilakan Hakim Palguna.

59. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Saudara Saksi mau bersumpah atau berjanji? Bersumpah, baik kalau demikian ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan.
Namo Sakyamuni Buddhaya,

60. SAKSI DARI PEMOHON : KHOE SENG SENG

Namo Sakyamuni Buddhaya.

61. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Demi Hyang Budha saya bersumpah.

62. SAKSI DARI PEMOHON : KHOE SENG SENG

Demi Hyang Buddha saya bersumpah

63. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Akan menerangkan yang sebenarnya

64. SAKSI DARI PEMOHON : KHOE SENG SENG

Akan menerangkan yang sebenarnya.

65. HAKIM KONSTITUSI : I DEWAGEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tidak lain dari yang sebenarnya.

66. SAKSI DARI PEMOHON : KHOE SENG SENG

Tidak lain dari yang sebenarnya.

67. HAKIM KONSTITUSI : I DEWAGEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Saddhu, Saddhu, Saddhu, terima kasih.

68. SAKSI DARI PEMOHON : KHOE SENG SENG .

Saddhu, Saddhu, Saddhu, terima kasih.

69. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik, jadi kita sudah mendengar keterangan dari tim KUHP baru yang diajukan oleh pemerintah, pada saatnya kira-kira nanti pemerintah juga akan boleh mengajukan ahli secara terpisah dari tim ini. Kemudian kita sudah dengar keterangan pihak terkait PWI walaupun belum lengkap masih akan dilengkapi tertulis atau dalam sidang berikut bisa disampaikan dalam sidang, kemudian kita sudah mendengar keterangan pihak terkait dari dewan pers. *Nah* sekarang kita dalam rangka pembuktian kita mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh

Pemohon dan kemudian 1 orang saksi, nanti yang mana duluan saya serahkan, mau saksi dulu atau mau ahlinya dulu. Tetapi sebelum dimulai saya akan sampaikan perbedaan saksi dan ahli. Kalau saksi adalah orang yang keterangannya diperlukan oleh Mahkamah ini menyangkut kesaksian bukan pendapat, kesaksian adalah keterangan-keterangan yang bersifat faktual yang dilihat sendiri, yang dialami sendiri, didengar sendiri sebagai kesaksian yang bersifat faktual. Sekiranya nanti di dalam tanya jawab ada pendapat, ada teori yang disampaikan oleh saksi silakan saja, tetapi kita tidak akan nilai itu yang akan kami nilai keterangan-keterangan faktual nya saja. Sebaliknya untuk ahli adalah orang yang di dengar keterangannya berdasarkan keahliannya yang keahlian itu bisa diperoleh melalui pendidikan, bisa juga diperoleh dari pengalaman. Nanti pendapatnya dan pandangannya itu bisa menjadi referensi yang mengikat bagi kami, saya kira itu bedanya. *Nah* sekarang saudara minta yang mana dulu saksi dulu atau ahli dulu?

70. KUASA HUKUM PEMOHON : HENDRAYANA, S.H.

Ahli dulu Yang Mulia.

71. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara Heru Anda boleh berdiri kalau mau meyakinkan, boleh juga sambil duduk, terserah silakan *oh* mau berdiri biar gagah begitu. Presiden Aji, presiden harus berdiri, silakan.

72. AHLI DARI PEMOHON : HERU HENDRATMOKO

Terima kasih yang Mulia.

Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, saya sebenarnya sudah menyiapkan catatan untuk persidangan ini tetapi sebelumnya saya ingin mengomentari sedikit tentang pendapat pemerintah tadi. Meskipun saya sebetulnya sudah mendengar lama tentang hasil kerja dari tim perumus KUHP menambah pasal-pasal pencemaran nama baik penghinaan dan sebagainya yang mengancam kebebasan pers di Indonesia, tetapi tetap saja saya selalu terkejut dan hari ini saya juga terkejut karena ternyata tidak hanya penambahan jumlah pasal dibandingkan dengan KUHP yang sekarang berlaku tetapi juga pasal-pasal itu diperberat ancaman sanksinya. Jadi mulai sekarang saya harus berhati-hati terhadap pemerintah dan kami percaya Pak Mudzakir sendiri saya berharap untuk berjuang karena saya beberap kali pernah berdiskusi dengan beliau, dan saya tahu tentang perspektifnya tentang pembedaan terhadap pers dan jurnalis, saya berharap Pak Mudzakir bisa berjuang disana dan tidak hanya mengurangi jumlah hukuman yang mencengangkan tadi dan menguatkan tadi tetapi juga mengurangi jumlah-jumlah pasal karena sangat melawan *trend* atau kecenderungan negara-negara demokratis

dan kita tahu betul bahwa Konstitusi kita di merupakan salah satu Konstitusi yang maju diantara negara-negara demokratis. Jadi kita jangan lagi kita mencederai apa yang sudah disampaikan dan sudah diciptakan, dibentuk oleh para penyusun Konstitusi kita.

Saya akan membaca materi yang sudah saya siapkan, saya beri judul "Kriminalisasi Pers Bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945".

Di kawasan Asia Tenggara Indonesia pernah dipuji sebagai satu negara yang lebih dulu menikmati kebebasan pers dalam arti yang sesungguhnya begitu gerakan reformasi 1998 yang dimotori mahasiswa berhasil memutus kekuasaan rezim orde baru. Kebebasan pers di Indonesia pada waktu itu malah disebut sebagai satu-satunya buah keberhasilan paling nyata dari gerakan reformasi yang akarnya sudah dimulai sejak dasawarsa sebelumnya, ketika rezim orde baru menyumbat kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di negeri ini selama puluhan tahun.

Kita memang pernah menikmati kebebasan itu, saya sebut pernah, karena sesungguhnya sekarang setelah sepuluh tahun gerakan reformasi dinilai gagal mencabut seluruh biang kemerosotan bangsa ini. Kebebasan pers justeru kembali merosot. Berbagai ancaman datang baik dari negara, individu dan kelompok di masyarakat maupun yang datang dari kepentingan kapital besar. Kalau beberapa tahun sesudah reformasi 1998 indeks kebebasan pers kita tergolong bagus, sejak 2002 hingga kini indeks kebebasan pers di Indonesia terjun bebas ke posisi yang sangat jelek dengan ranking rata-rata di atas 100 diantara lebih dari 150-an negara-negara yang disurvei. Catatan indeks ini antara lain bisa kita dapatkan di situs lembaga *reporter song francis Reporters Without Borders* (reporter tapal batas) yang berpusat di Paris.

Tahun 2002 kita menduduki pada posisi 57 diantar 139 negara yang disurvei, tahun berikutnya tahun 2003, kita terjun bebas ke angka 110 diantara 166 negara yang disurvei. Tahun berikutnya tahun 2004, kita berada di 117 diantara 167 negara yang disurvei, tahun 2005 naik sedikit prestasinya tapi tetap di atas 100, 102 diantara 167 negara yang disurvei, tahun 2006 kita jatuh lagi satu poin 103 diantara 168 negara yang disurvei, tahun kemarin, tahun 2007 kita tepat berada di posisi 100 diantara 169 negara yang disurvei, naik 3 poin dibandingkan tahun sebelumnya, tapi tetap saja angka 100 tetap jelek.

Diantara berbagai ancaman itu adalah masih diberlakukannya pasal-pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana termuat dalam KUHP kita. Melalui pasal-pasal yang interpretasinya bisa sangat subyektif ini, wartawan dan media massa di Indonesia harus siap-siap sewaktu-waktu menghadapi pemeriksaan kepolisian atau kejaksan dan selanjutnya diadili sebagaimana layaknya seorang penjahat. Hampir mustahil atau kalaupun ada pasti kemungkinannya kecil sekali wartawan dan media massa yang terjerat pasal-pasal ini bisa lolos dari hukuman. Pintu penjara seakan selalu siaga menyambut kedatangan wartawan atau siapapun yang sedang sial

dijerat pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Inilah yang disebut berbagai pakar hukum media sebagai kriminalisasi pers, sebagai Ketua Umum Jurnalis Independen yang juga turut serta memberikan dan membangun organisasi ini sejak didirikan 7 Agustus 1994 saya menilai masih diberlakukannya pasal-pasal semacam ini dalam KUHP kita sungguh telah mencederai cita-cita kita untuk menuju negara bangsa yang demokratis dan berkeadilan. Lebih-lebih perlindungan kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi kepada publik sudah mendapatkan perlindungan yang eksplisit di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Pasal-pasal karet ini pula yang dulu dikenakan kepada para aktivis asasi sehingga mereka antara lain Ahmad Taufik, Komaryadi dan Danang Wikowardoyo yang dijejaskan ke bui, orde baru. Di masa kekuasaan Presiden Soeharto tentu kita semua maklum, siapapun yang berani menentang dan mengkritik kekuasaan orde baru, hukumannya adalah pemenjaraan. Sebagai alat perjuangan dengan sadar AJI waktu itu menerbitkan majalah alternatif independen sebagai *outlet* informasi kepada publik yang hanya boleh memperoleh informasi dari media massa yang mendapat lisensi dari pemerintah. Majalah independen menentang kebijakan lisensi dari pemerintah c.q. Departemen Penerangan karena setidaknya mengandung dua penyimpangan, pertama, lisensi atau SIUP menjadi barang yang mahal karena sangat sulit mendapatkan lisensi maka hanya sedikit lembaga media massa yang bisa memperolehnya. Bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan SIUP masih terbuka kesempatan yaitu dengan cara membeli atau menyewa dari pemilik SIUP yang sudah ada. Jangan tanya harga karena di sinilah terletak permainan pasar yang tertutup. Kedua, lisensi berarti kontrol, sejarah membuktikan betapa ampuh sistem lisensi media massa ini dipakai sebagai sarana pengendalian atas kebebasan pers. Masalahnya tanpa harus lewat proses pengadilan pemerintah berwenang mencabut SIUP setiap saat. Korban terakhir rezim orde baru ini adalah majalah "Tempo", majalah "Editor" dan tabloid "Detik" yang dicabut dalam waktu bersamaan pada tahun 1994. Majalah independen tidak peduli dengan SIUP meski begitu majalah ini tetap dikelola secara profesional oleh wartawan-wartawan profesional yang tergabung dalam AJI. Independen bersuara sangat kritis dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah jurnalistik, memberitakan berbagai hal terutama yang menyangkut kekuasaan rezim orde baru, mulai dari dwifungsi ABRI, peran Harmoko dan saham-sahamnya di berbagai media massa yang dia peroleh semasa menjabat sebagai Menteri Penerangan hingga masalah politik Soeharto serta keserakahan anak-anak dan kroninya. Semua ditampilkan secara lugas tanpa sensor, semua kebijakan pemberitaan didasari motivasi untuk melayani kepentingan publik melalui informasi yang jujur dan lugas. Itu sebab independen laris manis dan dibaca berbagai kalangan termasuk profesional yang bekerja di lantai bursa. Inilah yang membuat pemerintah orde baru geram dan akhirnya menangkapi para aktivisnya

serta menjebloskan mereka ke penjara. Pasal-pasal karet tentang penghinaan dan pencemaran nama baik disusupkan ke dalam dakwaan jaksa. Pembelaan para terdakwa dan penasihat hukum lewat begitu saja.

Kita tentu tak boleh balik kembali ke sejarah kelam masa lalu ketika penyebarluasan informasi harus dilakukan secara gerilya, ketika mengkritik pejabat dianggap sama dengan melawan negara. Kini kita memasuki zaman baru, zaman keterbukaan, transparansi bahkan menjadi jargon baru yang tak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Berbagai masalah publik yang dulu tak boleh sembarangan diungkap dalam pemberitaan pers, kini nyaris tak bisa disembunyikan. Inilah esensi dan makna dari jargon pers sebagai pilar demokrasi keempat. Rahmat ini harus kita syukuri karena hanya lewat pemberitaan pers yang jujur dan lugas kontrol publik bisa dijalankan. Peran pers dalam masyarakat demokrasi melengkapi sistem *check and balances* diantara lembaga-lembaga negara. Ruang redaksi kita tak perlu lagi memasang tabu-tabu dalam redaksionalnya. Jangan pernah berharap sampai kapan pun dalam masyarakat yang demokratis pers akan selalu sejalan, seirama dengan pemerintah. Karena kalau ini yang terjadi pers sesungguhnya hanya menjalankan fungsi propaganda dari pemegang kekuasaan, itu tak boleh terjadi, sebab alih-alih melayani kekuasaan pers harus bisa menjalankan fungsi kontrol publiknya secara independen. Tentu semua harus dijalankan sesuai kaidah jurnalistik yang benar. Independensi ruang redaksi dari campur tangan pihak luar mutlak dijaga sembari pada saat yang sama patuh pada kode etik jurnalistik, inilah profesionalisme.

Masalahnya, kebebasan pers dan profesionalisme akan tetap terancam jika pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik terus diperlakukan dalam sistem peradilan kita. Hanya karena tidak senang dengan sebuah pemberitaan, meski syarat-syarat jurnalistik terpenuhi setiap individu atau lembaga bisa menyeret wartawan ke pengadilan. Langsung atau tidak langsung, kalau gugatan demi gugatan terus berlangsung situasi ini akan mempengaruhi kebebasan ruang redaksi di dalam merumuskan agenda editorial yang berkaitan dengan isu-isu publik. Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah kepentingan publik yang lebih luas karena tidak mendapatkan informasi yang jernih, jujur dan lugas. Perjuangan panjang merebut kebebasan pers ini harus dipertahankan dan mesti menjadi tanggung jawab bersama termasuk Mahkamah Konstitusi. Bahkan lembaga-lembaga negara pun punya kepentingan yang sama, karena informasi yang mengalir bebas akan membantu pemimpin untuk mengetahui, mempelajari dan dalam beberapa hal membantu membuat keputusan-keputusan yang lebih jernih, obyektif dan tepat karena tersedianya informasi yang cukup.

Dengan demikian wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya untuk memenuhi kebutuhan informasi publik tak boleh dan tak bisa dipidanakan, apalagi dipenjarakan. Harus ada mekanisme lain di dalam pemidanaan yang bisa ditempuh jika ditemukan adanya kesalahan

dalam pemberitaan. Dalam ulasannya tentang undang-undang penghinaan guru besar dan direktur program pasca sarjana *school of journalism and mass communication University of North California* Ruth Wolden menyatakan walaupun banyak undang-undang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebar dimana-mana di dunia dan terus digunakan sebagai senjata untuk merongrong, mengintimidasi dan menghukum wartawan, pengakuan bahwa undang-undang semacam ini tidak sesuai dengan kebebasan pers tidak dan demokrasi terus berkembang. Berbagai organisasi dan badan internasional yang peduli pada hak asasi manusia, pada umumnya dan pada kebebasan menyatakan pendapat pada khususnya telah mempelopori kampanye terhadap undang-undang semacam ini. Pada April 2001 dalam suatu pertemuan di Boston, sembilan kelompok kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat memperbaharui oposisinya terhadap Undang-Undang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik serta menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk mencabutnya. Dalam bagian lain Ruth Wolden juga menyebut, namun demokrasi itu didasarkan atas premis bahwa rakyat yang berdaulat, tuan dari rumah tangga yang disebut negara. Lembaga dan pejabat pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah abdi rakyat, dibayar oleh rakyat untuk melayaninya. Tidak ada rumah tangga yang diurus dengan baik akan mengizinkan pelayannya menghukum tuannya karena mengecam kinerja pelayan dalam menjalankan tugasnya. Tapi justru itulah yang dibenarkan Undang-Undang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Jelas undang-undang semacam ini tidak sesuai dengan teori maupun praktik demokrasi. Kutipan Ruud Wolden [sic], saya kutip dari buku "Hak Memberitakan Peran Pers Dalam Pembangunan Ekonomi," yang diterbitkan PDAT yang saya dapat hadiah dari Mas Bambang Harymurti.

Jadi jelas pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik tidak boleh dikenakan kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya, apalagi kalau harus dipenjarakan. Sepanjang domain pemberitaan masih berada di ruang lingkup kepentingan publik, wartawan dan media yang menyiarkannya harus dilindungi. Menerapkan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pers yang sedang menjalankan fungsi kontrolnya, sama saja dengan melawan demokrasi, melawan Konstitusi yang jelas-jelas memberikan perlindungan eksplisit atas kebebasan ekspresi dan berbicara. Pasal-pasal karet semacam ini sudah waktunya dimasukkan ke dalam museum sekedar untuk mengenang kepada buruknya masa lalu ketika negara ini masih memenjarakan kebebasan.

Terima kasih.

73. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik, nanti hakim beberapa diantaranya akan mengajukan pertanyaan pada waktunya, tapi kita lanjutkan dulu saksi.

Silakan.

Langsung saja atau ada pertanyaan yang mau diajukan dari Pemohon, oh sudah tahu ya, silakan.

74. SAKSI DARI PEMOHON : KHOE SENG SENG

Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat.

Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian mengenai tulisan surat pembaca saya.

Pertama saya ada membeli suatu produk kios di ICC Mangga dua. Kiosnya di dalam akte jual belinya dikatakan dijualnya berikut tanah. Di sana ketika tahun 2006 saya menanyakan kepada pemilik yang membangun kios tersebut, dikatakan tanah tersebut milik Pemda DKI dengan status hak pengelolaan. Pada saat itu saya menanyakan dimana di dalam dokumen saya yang menyatakan ini haknya hak pengelolaan Pemda DKI Jakarta. Karyawan tersebut tidak bisa menjelaskan kepada saya di dokumen mana yang menyatakan itu milik Pemda DKI, karena saya dipaksakan untuk mengakui itu milik Pemda. Saya tidak sepakat dengan permintaan dari karyawan pengembang. Kemudian saya mengirimkan surat pembaca ke beberapa, media salah satunya di "Kompas" dan dimuat di harian Kompas dengan judul "Duta Pertiwi bohong." Isi dari surat pembaca saya maupun judulnya sudah diedit oleh staf redaksi. Kemudian itu dijawab oleh Developer, dia mengatakan memang itu sudah sejak awal sudah HPL, tapi pada saat menjual dia tidak menyebutkan itu HPL. Kemudian pada tanggal 11 September 2006 diadakan rapat secara umum, terbuka dikatakan itu HPL dan beberapa hari kemudian saya diberikan edaran untuk memperpanjang HPL tersebut, dimana jika saya terlambat saya akan didenda Rp. 100.000 per hari. Saya tidak puas, saya buat lagi surat pembaca dan dimuat di "Suara Pembaruan," saya menceritakan mengenai denda yang dibebankan kepada saya Rp. 100.000 jika terlambat membayar HPL ini. Surat pembaca ini kemudian dibantah lagi dengan pihak pengembang, dia menyatakan itu katanya sudah tercantum di dalam sertifikat, di dalam kolom penunjuk dengan tulisan warta nomor sekian, tahun sekian. Kemudian dari surat pembaca itu saya dilaporkan ke Mabes Polri, saya langsung dijadikan tersangka tanpa melalui proses saksi terlebih dahulu. Saya dipanggil langsung jadi tersangka, pada saat itu saya sedikit stres sebab saya tidak pernah melakukan hal kriminal, panggilan langsung jadi tersangka dan mau sidik. Kemudian pada awal 2007—15 Januari saya datang dan saya disidik. Sebelum itu saya cari-cari pengacara untuk mendampingi saya, pengacara tidak ada yang murah, cuma mendampingi saya paling murah saya mendapat harga Rp. 10.000.000, saya pikir-pikir cuma mendampingi saya saya harus bayar Rp. 10.000.000, duit dari mana ini, bahkan ada yang minta Rp. 60.000.000. Jadi waktu itu saya datang sendiri, menghadap sendiri ditemani salah satu ada rekan saya memberikan *lawyer* ke saya untuk menemani.

Setelah disidik mungkin penyidik ini merasa apa yang saya ucapkan akan saya muat dalam surat pembaca ternyata benar karena saya membawa dokumen betul-betul surat pembaca, terus saya bawa apa yang saya tulis itu benar. Akhirnya penyidiknya selama berapa bulan ini tidak ditindak lanjuti. Penyidiknya kemudian mengundurkan diri, kasusnya kembali dilimpahkan kepada yang memanggil saya.

Pada bulan Oktober saya membuat surat menanyakan status saya di Mabes Polri, apakah tetap sebagai tersangka atau dihentikan penyidikannya. Mabes Polri terus memuat nama saya, apa keberatan kamu sekarang? Saya juga bingung, kan jadi tersangka, status saya jadi menggantung, tidak selesai, status saya kan tersangka kenapa saya yang ditanyai? Terus saya tanya kenapa bukan pelapornya yang ditanyai, dilanjutkan tidak karena pelapornya dipanggil-panggil tidak datang-datang. Kemudian saja diam saja. Kemudian bulan Maret saya dipanggil lagi untuk disidik tetap jadi tersangka, saya bilang setiap tahun dipanggil setahun sekali. Sebelum itu ada saya melaporkan pihak pengembang ke Polda Metro Jaya, pihak pengembang melaporkan mengenai status perubahan status jadi hak guna bangunan, kenapa jadi HPL? Menurut Polda katanya tidak ada unsur penipuannya. Maka kemudian dalam waktu lima bulan pengembang mendapat SP3. Dari dasar SP3 dan laporan polisi saya kemudian saya digugat di Pengadilan Jakarta Utara, dan kemarin baru selesai sidangnya bulan Juni, saya diputus saya mesti membayar 1 milyar karena katanya saya terbukti mencemarkan nama baik pengembang. Sebab di dalam sidang, pengembang tidak bisa membuktikan dia rugi katakan dia mengalami kerugian apa saham turun apa pengembang tidak bisa dikatakan rugi oleh Majelis Hakim, dikatakan saya menyerang kehormatan nama baik dari pengembang. Padahal pada waktu di dalam persidangan saya menghadirkan saksi fakta yang menyatakan apa yang saya tulis sudah benar sesuai dengan apa yang kemudian orang alami di Mangga Dua, itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Bukti-bukti, saksi-saksi yang saya datangkan tidak dilihat sama sekali. Itulah kenyataan yang saya alami sekarang.

Terima kasih Yang Mulia.

Nanti ada dokumen yang saya tulis, nanti saya berikan kepada Majelis.

75. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik, jadi nanti melalui Pemohon saja, mungkin nanti sesudah sidang bisa disampaikan.

Itu berapa eksemplar itu? Sebaiknya 12. *Nah*, ini *mumpung* ber perkara di sini gratis, jadi kalau ada dokumen seperti itu Saudara fotokopi sendiri, kan begitu? Sudah gratis minta fotokopi ini lagi. Kecuali kalau memang tidak mampu ya? Ya sudah kita bantu, ada surat miskin.

Baik, itu sebelum saya lanjutkan yang terakhir tadi itu kesaksian dari saksi itu kesimpulannya apa yang Saudara mau ambil untuk

meyakinkan Mahkamah ini mengenai khususnya saksi?

76. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Jadi Yang Mulia, terima kasih.

Sebetulnya kami menunjukkan bahwa pencemaran nama baik ini tidak hanya dikenakan hanya wartawan, tetapi juga terhadap orang-orang lain yang menggunakan hak konstitusionalnya. Bahkan kalau Saksi Khoe Seng Seng ini kan menggunakan hak yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Hak Konsumen. Dan itu oleh mekanisme yang ditempuh oleh seorang konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya. Karena menulis *complaint* langsung ke pengembangnya, menuliskan surat pembaca, bersidang di badan sengketa konsumen. Tetapi ternyata hak yang digunakan ini kemudian malah menjerat saksi sendiri dalam pencemaran nama baik, khususnya laporan polisi tentang tindak pidana curanmor. Dan sekarang statusnyapun tergantung-gantung. Tidak jelas apakah perkaranya akan dilanjutkan atau tidak? Ini sangat sebetulnya bisa merugikan konsumen, merugikan konsumen lain secara luas. Karena kasus ini menjadi besar menjadi presiden apabila misalnya salah seorang WNI yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen Itu dengan kemudian dengan mudah itu dipidana karena pencemaran nama baik. Karena dia menulis di media cetak, karena dia menulis di *mailinglist* atau juga dia menulis di media alternatif lainnya. Dengan mudah digunakan pencemaran nama baik itu.

Itu sebetulnya kesimpulan yang kami sampaikan kepada Mahkamah.

77. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Tambahkan sedikit Yang Mulia.

78. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Silakan.

79. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Terima kasih.

Barangkali saksi tadi mungkin boleh tambahkan juga tentang kerugian, sebenarnya Saudara Saksi ini juga bisa sampaikan juga ke Majelis siapa yang hadir di sini juga. Bahwa Saudara juga dirugikan dengan perlakuan dan juga atas aturan ada (Pasal) 310 laporan polisi dan sebagainya. Dampaknya apa terhadap Saudara, mungkin Saudara perlu sampaikan juga apakah Saudara tidak nyaman atau mungkin bahkan biasa-biasa saja. Bahkan mungkin menurut Saudara barangkali perlu, ya silakan saja dilaporkan ke polisi. Barangkali kan kita belum

tahu karena Saudara Saksi belum sampaikan. Barangkali perlu sampaikan Saudara Saksi.

80. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Silakan.

Bebas, bebas di sini *kok* .

81. SAKSI DARI PEMOHON : KHOE SENG SENG

Kita sebenarnya di sini, waktu dipanggil jadi tersangka saya sudah merasa dirugikan. Saya fokus dagang saya, saya tidak terfokus, saya berpikir ini bagaimana cara mengatasinya? Kemudian dalam beberapa tahun juga dalam 2 tahun dari tahun 2006-2008 saya tidak pernah konsentrasi untuk, karena saya berdagang, saya tidak pernah urusin dagangan saya, karena saya mengurus perkara. Jadi sampai sekarang, kemarin padahal jelas-jelas sekali disini saya yang dirugikan, karena perubahan status hak kios saya hak milik rumah susun, ternyata alasan haknya, orang lain punya, Pemda punya. Jadi dia menjualnya mencurangi kita, tidak memberi tahu secara jujur bahwa orang lain dijual ke kita. Jadi sekarang kalau suatu saat yang punya tanah mengambil itu, ya sudah selamat tinggal, saya tidak punya apa-apa. Itu bukan kita saja yang dirugikan, ribuan orang, itu 30 hektar di areal Mangga Dua, tidak ada yang berani, karena setiap kali dikeluarkan intimidasi kita kalau tidak bayar perpanjangan dicabut hak-haknya segala dan dilaporkan ke polisi atau ke pengadilan. *Nah*, itu yang berani hanya 19 orang yang waktu itu melapor ke polisi. 19 orang ini semuanya digugat di pengadilan. *Nah*, yang lain-lain mau melapor siapa yang berani digugat, urusan nanti dipanggil ke pengadilan mesti bayar pengacara, bayar ini. Jadi orang yang dibelakang saya tidak ada yang berani ini. Sudah jelas di tiap-tiap bulan dikeluarkan intimidasi, kamu harus membayar HPL ini, kalau tidak, kamu akan dilaporkan ke polisi atau ke pengadilan. Jadi tidak ada yang berani pada saat ini. Ini jelas-jelas terlihat dari putusan saya, mana ada yang berani lagi, saya malah dihukum 1 milyar. Yang dibelakang saya, *wah* lapor lagi nanti saya digugat hukuman 1 milyar, lebih baik diam saja, Itu intinya.

Terima kasih.

82. KUASA HUKUM PEMOHON : SHOLEH ALI, S.H.

Oke, mungkin tambahkan untuk laporan pidananya. Saksi sampaikan apakah Saudara juga mengeluhkan atas laporan pidana dan dampak terhadap Saudara kira-kira apa jika Saudara atas tuduhan Pasal 310 itu, itu juga Anda akan dipenjara? Apa kira-kira menurut Saudara?

83. SAKSI DARI PEMOHON : KHOE SENG SENG

Saya waktu itu baca di KUHP juga karena saya bukan orang hukum. Kebetulan saya juga tidak menyangka tidak ada urusan ini, saya beli buku KUHP saya baca terus saya pelajari, saya juga bisa dipenjarakan saya pikir. Terus saya salah-salah jawab kemarin karena (Pasal) 310 penghinaan, terus saya kena tiga pasal, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 335 penghinaan, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Lalu pengacara waktu itu bilang "wah itu pasal karet 335 kamu bisa ditahan 20 hari sampai 60 hari, kalau salah jawab nanti kamu diperiksa Jum'at, nanti belum diperiksa kamu ditahan dulu, jadi hari Senin dilanjutkan, wah saya juga bingung juga. Jadi saya datang juga tidak hari Jum'at, jadi datangnya hari Rabu begitu. Jadi saya mikir itu.

Terima kasih.

84. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Jadi kesimpulannya, ada pertarungan antara penipu dan penghina. Yang menang penipu.

Baik, jadi itu adalah kesaksian, nanti itu kita catat ya? Nanti sebelum beberapa hakim mungkin ada mau mengajukan pertanyaan. Saya beri kesempatan barangkali pemerintah ingin memberi respon begitu ya? Nomor satu kan ini kita bedakan antara persoalan norma dengan persoalan implementasi norma. Jadi kalau urusan penerapan norma itu wilayah penegakan hukum, *nah*, di Mahkamah Konstitusi ini fokus perhatian kita adalah mengenai normanya. *Nah*, apa yang salah dalam norma itu dengan menggunakan alat ukur yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi kalau dia salah, isinya salah, bentuknya salah atau cara membuat norma itu salah, *nah* itu kita bisa batalkan. Jadi kita persoalannya adalah persoalan norma, bukan soal penerapan norma untuk implementasi. Tetapi dari keterangan-keterangan ini yang dipersalahkan memang normanya, jadi ada ide untuk *the* kriminalisasi norma tindak pidana penghinaan itu. *Nah*, ini barangkali tadi dikemukakan *trend*, bisa dilihat juga aspek pidana perdata dari penghinaan ini apakah dia bersifat kumulatif atau alternatif atau ini transformasi linear ke arah satu perkembangan baru yang tadi digambarkan, bagaimana ini? *Nah*, tentu pemerintah punya pandangan di samping tentu saja karena yang hadir ini tim KUHP baru sebagai kapasitas sebagai tim akan menyampaikan informasi mengenai rancangan KUHP baru. Dan nanti kalau misalnya kurang, pemerintah juga bisa mendatangkan ahli dalam sidang berikutnya untuk juga ikut di dalam perdebatan. Dan Saudara Pemohon kalau belum cukup ini boleh juga dihadirkan ahli lagi supaya kita lihat ini, apa betul ini mengenai *the* kriminalisasi penghinaan itu, menarik juga itu. Apa memang di seluruh dunia begitu *trend*-nya. Coba hadirkan ahli-ahli, sebaliknya ahli dari pemerintah kan tidak kurang. Dan itu tidak ada kaitan dengan Undip

atau bukan ya? Tetapi pokoknya ahli itu beda-beda pendapatnya. Setiap kampus itu beda-beda itu, tidak bisa itu mazhabnya.

Silakan, masih bagus sebetulnya mazhabnya berbeda tetapi kepentingannya kadang-kadang yang menentukan pendapat itu susah itu. Bagaimana? Pak silakan.

85. PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H. (TIM REVISI KUHP)

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.

Ingin menanggapi beberapa hal; yang pertama, mengenai *lex spesialis* tadi. Saya berkali-kali untuk memberi *statement* ketika kami harus panel dengan teman-teman dengan dewan pers, kemudian juga dari teman-teman dari AJI di Yogyakarta. Yang inti pokoknya begini, *lex spesialis* itu jangan dimaknai dalam suatu konteks mesti otomatis dia *legi generalis*. Karena *lex spesialis* punya derajat atau punya tingkatan. Kalau *lex spesialis* dalam konteks hukum pidana itu berarti *lex spesialisnya* harus dalam konteks hukum pidana, itu tidak bisa *lex spesialisnya* dalam konteks hukum administrasi. Jadi hukum pidana pers itu bukan tindak pidana pers, judulnya adalah tentang pers, maka dia mengatur dibidang hukum administrasi. Itu tidak bisa kemudian dikatakan *lex spesialis* dalam konteks hukum pidana KUHP, ini doktrin umum sesungguhnya yang disebut *lex spesialis* yang bisa derogat *legi generalis*, apabila *lex spesialis* tersebut memuat kaidah di bidang hukum materil yang menyimpangi dari kaidah-kaidah umum hukum pidana di bidang hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tetapi penyimpangan tersebut dibenarkan karena ada satu bentuk tindak pidana tertentu yang bersifat khusus yang memerlukan *treatment* hukum pidana yang bersifat khusus. Sehingga dengan demikian terhadap tindak pidana yang bersifat khusus ini tidak bisa ditangani dengan cara-cara hukum pidana yang umum melainkan dia harus menggunakan prosedur yang khusus, maka lahirlah yang disebut sebagai tindak pidana khusus yang terkenal dalam konteks ini adalah misalnya terorisme, misalnya adalah tindak pidana HAM berat, misalnya juga tindak pidana korupsi. Tetapi tindak pidana suap di dalam undang-undang tersendiri, saya agak lupa undang-undangnya tahun 1980 yang dikenakan pada saat itu *backgroundnya* adalah tentang suap dalam konteks sepak bola supaya diatur sedemikian rupa. Karena pada saat itu ada sepakbola gajah karena skornya sudah diatur demikian dengan cara suap, maka tindakan ini walaupun dikenakan dengan undang-undang di luar KUHP, mengatur hukum pidana disebut sebagai tindak pidana suap tetap dikatakan sebagai hukum pidana umum karena dia tidak dalam satu konteks untuk menghadapi situasi khusus yang luar biasa, dalam bahasa hukumnya adalah *extra ordinary*. Nah sekarang dalam tindak pidana pers hanya ada satu pasal, yang saya kutip di situ adalah Pasal 18. Pertanyaan saya apakah ini sebagai *lex spesialis* dalam konteks hukum pidana tetapi kalau teman-teman pers ingin membuatkan tindak pidana pers kami buat itu

malah lebih bagus tapi saya ingatkan teman-teman di Yogyakarta pada saat itu ada dari teman-teman AJI, saya ingatkan membuat lex spesialis dalam konteks tindak pidana pers adalah menggali lubang untuk kuburan dirinya sendiri. *Nah* oleh sebab itu Majelis Hakim yang saya muliakan maka dalam konteks ini tidak menempatkan tindak pidana atau Undang-Undang Pers sebagai lex spesialis dalam konteks hukum pidana, tapi dia dalam konteks hukum administrasi, ini bukan kompetensi saya bicara lebih lanjut. *Nah* oleh sebab itu menurut pandangan saya ini bisa diuji oleh ilmiah apapun, jadi pengertiannya itu harus dalam satu konteks lex spesialis dalam konteks apa dulu. Kalau hanya lex spesialis dalam konteks sistematik dalam arti pengaturan dalam undang-undang sendiri, semua undang-undang di luar KUHP adalah lex spesialis, itu tidak bisa dibantah. Tapi pertanyaan apakah legi generali atau tidak? Kalau menurut saya sebagai doktrin dalam hukum pidana yang saya ikuti yang saya pelajari adalah tidak termasuk dia adalah lex spesialis derogat legi generali, ini menurut saya harus dijelaskan terlebih dahulu supaya tidak ada aliran entah itu UI atau tempat yang lain, kalau menurut saya sesuai dengan yang saya pelajari seperti itu. Sehingga ketika berbicara tentang tindak pidana korupsi bolehlah dikatakan hukum tindak pidana khusus, itu pun kami sudah menjelaskan lebih lanjut kapan lex spesialisnya itu batasnya kapan itu pun kami gugat, supaya kita ini memahami doktrin lex spesialisnya. Maka lex spesialis ibaratnya keadaan darurat, darurat khusus sehingga memerlukan *treatment* yang khusus sehingga dengan demikian dalam RUU KUHP di kemudian hari ini kemudian sudah dimasukkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum. Karena pertanyaan akademiknya adalah kapan lex spesialis itu batas waktunya? Dan di undang-undang negara lain juga sama tindak pidana HAM berat juga masuk ke dalam KUHP tindak pidana terorisme juga masuk di sana dan juga termasuk tindak pidana korupsi. Saya kira itu yang menurut pendapat saya tentang lex spesialis, jadi kami tidak ikut kubu kemana pun karena saya sebagai seorang akademik sesuai dengan doktrin akademik yang saya ikuti dan saya pelajari.

Yang kedua, yang terkait persoalan yang dikemukakan oleh Ketua Majelis Hakim tadi adalah tentang usaha pengujian ini adalah *the* kriminalisasi. Sebetulnya tidak tepat juga yang dimohonkan dalam konteks ini bukan *the* kriminalisasi tapi adalah *the* finalisasi. Ini konteks kebijakan hukum yang berbeda, *nah* dalam konteks *the* finalisasi di sini adalah tidak perlu pengenaan sanksi pidana, jadi maka pidana penjara dihapuskan atau dikurangi menjadi pidana atau dihapuskan kemudian berubah menjadi denda. Di dalam yang tadi sudah saya kemukakan kalau begitu tindak pidana di dalam Pasal 311 dan 310 itu tetap karena itu memang tidak diumumkan uji materil di dalam melalui permohonan ini. Yang dimohon materil adalah hanya sanksi pidana penjara, ini saya kira harus pas juga di dalam kita harus memahami permohonan ini. Maka di dalam menyusun argumen dan penjelasan terkait RUU KUHP saya pun juga menjelaskan dalam konteks ini kalau hanya tidak dalam

pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan 310 pencemaran dan 311 fitnah itu, maka dia termasuk bagian dari usaha untuk *the* finalisasi. Kalau *the* finalisasi ini berarti wilayahnya adalah *legislatif review* maka sasaran utamanya adalah pada pembentuk hukum, adalah tepat jika kita diskusi dalam satu konteks tim RUU KUHP di masa depan akan seperti apa? Itu saya kira sangat bagus sekali kalau misalnya rumusan ini kurang bagus atau mungkin kita memberi advokasi terhadap lembaga legislatif supaya mengamandemen undang-undang ini, saya kira itu lebih tepat. Jadi itu menurut pendapat saya bukan *the* kriminalisasi yang dimohonkan tapi adalah *the* finalisasi. Sekali lagi ini dua konsep kebijakan yang berbeda.

86. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mungkin ditanggapi yang tadi Pak Bambang Harimurti, bahwa ini cenderung diganti jadi perdata. Jadi bukan pidana lagi, jadi penghinaan itu bukan pidana tapi kalau ada masalah itu digugat perdata, *nah* begitu.

87. PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H. (ANGGOTA TIM REVISI KUHP)

Ingin saya sampaikan sesungguhnya tim sudah membahas mengenai hal itu ketika kita mencoba melakukan *sharing* ide kepada atau mencari masukan-masukan dari hukum adat, ternyata dalam konteks masyarakat hukum adat Indonesia itu tindak pidana penghinaan dianggap sebagai tindak pidana yang berat. Jadi untuk masyarakat adat kita, jadi penghinaan termasuk di dalamnya fitnah bahkan di dalam ajaran agama juga termasuk sesuatu yang tindak pidana yang termasuk kategori yang berat, dalam arti sebagai klaim yang tadi dikatakan *generaly claim* bahkan di dalam agama Islam tentang fitnah itu dikatakan bahwa *alfitnatu ashshadu minalkothal*. Jadi kalimat *alfitnatu ashshadu minalkothal* atau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan adalah sifat destruktif daripada delik fitnah itu. Memang kalau kita membuat delik fitnah itu ternyata bisa merusak, kalau orang dibunuh mati satu selesai tapi fitnah itu untuk seumur hidup yang luar biasa. Jadi ini kata-kata asyhadu dalam konflik ini dalam tafsirnya adalah sebagai dampaknya. *Nah* oleh sebab itu maka dalam konteks perumusan ini tim kemudian melihat dalam kasus-kasus banyak orang tersinggung karena persoalan penghinaan ini reaksinya luar biasa dan juga masyarakat adat kita mengenal adanya sirri. Sirri itu artinya malu kalau disinggung perasaan itu bisa taruhannya istilah bahasanya adalah nyawa, *nah* dalam satu kebijakan hukum pidana maka kita harus memperhitungkan kenyataan-kenyataan seperti ini agar supaya masyarakat yang butuh untuk memberikan reaksi karena nilai-nilai kehidupan mereka terganggu karena fitnah, karena mungkin dituduh karena PKI dan dia memperoleh dampak yang luar biasa dan mempunyai

sarana hukum pidana. Tetapi jika sekiranya perbuatan penghinaan itu tidak terlalu besar dan itu hanya merugikan, tidak usah melapor di sana maka ditempatkan sebagai tindak pidana aduan mutlak. Ini sebenarnya kita tetap mempertahankan aduan mutlak dalam konteks ini supaya ada keseimbangan, jika itu fitnah atau tindak penghinaan itu dianggap sebagai suatu yang berat menyangkut kehidupan mereka kelak di suatu masa depannya ada sarannya untuk itu tapi kalau diselesaikan di luar pengadilan dengan cara perdata juga ada sarana untuk itu. Tapi harus dipahami Bapak Majelis Hakim yang terhormat bahwa apapun yang terkait dengan sanksi pidana memang itu menyakitkan, itu tidak bisa dikatakan sanksi pidana membahagiakan tidak ada, pasti mengandung unsur yang sangat menyakitkan.

Oleh sebab itu problem yang terkait dengan penerapan hukum pidana adalah problem pemahaman para ahli hukum atau para penegak hukum dalam memahami pasal ini, saya kira itu saya paham sekali dalam satu konteks itu karena sering sekali putusan-putusan pengadilan dan juga proses-proses hukum itu tidak standar sebagai satu proses hukum menurut hukum pidana, ternyata pula andaikata ini dihapus dari konteks pidana dengan menggunakan sarana hukum perdata dengan Pasal 1365 itu ternyata dampaknya sangat besar sekali. Kalau tadi disebutkan oleh saksi tadi adalah 1 milyar itu juga menyengsarakan hidup seumur hidup dia, bisa semua harta bendanya disita hanya untuk membayar denda atau membayar ganti kerugian terhadap tindak pidana perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Jadi sesungguhnya makna sanksi entah itu kerugian dan seterusnya sama saja semuanya akan mengandung kerugian nilai kepada semua pihak tetapi bobotnya nilai yang berbeda. Mungkin hukum administrasi kelihatannya ringan ternyata hukum administrasi juga berat juga, dengan hukum perdata saya kira bagus tetapi ternyata itu lebih bisa mematikan. Pers yang kecil yang baru hidup yang ternyata melakukan pelanggaran perdata dikenakan 500 juta, kekayaannya hanya 200 juta, mati juga, Jadi semuanya itu sama.

Baik selanjutnya yang terkait dengan RUU KUHP mungkin saya ingin jelaskan baik di dalam konteks RUU KUHP sekali lagi semua pasal yang disebutkan tadi ada 50 atau 51 atau 61 atau mungkin semua pasal kecuali yang disebutkan secara khusus itu tidak ada maksud dari tim untuk mengenakan kepada profesi tertentu, ini saya kira perlu digarisbawahi terlebih dulu. Jadi saya ulangi lagi tidak ada maksud tim untuk membunuh profesi tertentu dan memenjarakan profesi tertentu. *Nah* karena hukum pidana itu berlaku umum maka ini berlakukannya secara umum jika ada hubungan dengan profesi saya ingin menandakan ulang lagi sebaiknya itu ada aturan-aturan jembatannya itu melawan hukum seperti yang saya katakan tadi melawan hukumnya dimana? Melawan hukumnya adalah kalau dalam konteks KUHP sekarang itu tetap sama dengan RUU KUHP yaitu melawan hukum dalam konteks pidana, itu kalau ada hubungannya dengan kode etik, pertama yang kedua adalah jadi standar profesi. Jadi standar profesi harus dipublikasi supaya

pers itu ada standar bagaimana dia melakukan perbuatan, misalnya memberikan standar hak jawab, standar bagaimana dia harus memperoleh informasi, semuanya ada standarnya itu harus dipublikasi supaya masyarakat juga tahu bahwa hak-hak hukumnya mereka bagaimana ketika ada teman-teman pers untuk meliput persoalan itu, demikian juga dalam konteks kode etik saya kira sudah. Jadi kesimpulannya bahwa profesi di bidang pers atau jurnalis itu bertindak yang sesuai dengan kode etik, saya ulangi lagi sesuai dengan standar profesi jurnalis maka dia tidak akan melawan hukum kecuali dia memang sengaja telah melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan profesinya di bidang jurnalis atau di bidang pers. Misalnya dia ingin memberitakan sesuatu sambil memeras obyek berita, itu jelas sekali bahwa itu tanpa harus dihubungkan dengan kode etik memang bisa “digebuk” dengan pasal-pasal hukum pidana.

Saya kira itu yang terkait dengan persoalan pers, urusannya melawan hukum, nah urusan penafsiran melawan hukum itu memang urusannya di dalam praktik. Yang menjadi masalah adalah bagaimana teman-teman polisi, teman-teman jaksa, dan teman-teman hakim, Bapak Hakim nanti di dalam praktik itu jelas porsinya dimana porsinya di dalam rangka untuk mengungkapkan melawan hukum. Jadi kalau dia dinyatakan bahwa ternyata tidak sesuai standar melawan hukum ya dari awal ditolak laporan tidak cukup memenuhi, begitu sebenarnya sudah jelas. Hanya itu sekali lagi dalam praktik memang terjadi penyalahgunaan kewenangan-kewenangan yang ada untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang sebagian bisa merugikan pers itu memang terjadi benar dan bisa ditemukan beberapa praktik yang di demikian, tetapi saya ingin menyampaikan juga jika sekarang adalah dewan anggota DPR dan juga pemerintah tidak memuat anggaran 20% untuk pendidikan apa pasal Konstitusi harus dihapus? Atau dipaksa pemerintah dan DPR harus membuat anggaran 20% untuk anggaran pendidikan, ini sama artinya begitu. Kalau MK menetapkan bahwa pasal-pasal yang dianggap itu praktik yang disalahgunakan kemudian normanya dihapuskan kitapun bisa menggugat bahwa untuk 20% dalam pasal Konstitusi juga harus dihapuskan karena praktiknya memang sampai hari ini tidak memenuhi standar 20%. Ini ingin saya tampilkan beberapa contoh sampingan dalam kaitannya dengan persoalan hukum pidana.

Kemudian yang lain, mungkin perlu saya sampaikan juga adalah terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan penghinaan. Penghinaan, jadi saya ingin jelaskan supaya ruang lingkupnya penghinaan di dalam RUU KUHP malah diperluas. Yang pertama adalah orang pribadi yang itu dimuat dalam pasal 530– 540, kemudian kepada penyelenggara negara, termasuk juga negara asing saya kira KUHP sudah ada, di samping itu juga kelompok orang itu juga sudah ada KUHP sekarang demikian juga terhadap agama, jadi penghinaan terhadap agama masuk juga, ditambah yang baru yang masuk disini adalah penghinaan terhadap peradilan. Yang disebut sebagai *contempt of court*

dan di dalamnya juga mengandung *contempt of justice*. Jadi kita perluas memang jangan sampai, kita maksudnya itu tadi agar maksudnya agar instrumen KUHP nanti adalah sebagai instrumen penegak hukum pidana sebagai standar dalam konteks penegakan hukum pidana atau standar hukum pidana nasional.

Ada bagian yang lain yang belum saya komentari, mungkin yang terkait dengan persoalan yang disampaikan tadi kami ingin balik lagi adalah terkait dengan persoalan pasal-pasal tadi, sekali lagi kalau saya berpendapat secara pribadi bahwa pasal-pasal itu sebenarnya tidak ada maksud untuk kepentingan pers.

88. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Mungkin ditunda untuk sidang yang akan datang ya?

89. PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H. (ANGGOTA TIM REVISI KUHP)

Ya ada satu lagi mohon supaya, jadi kalau misalnya pasal yang terkait dengan pers kemudian dihapuskan nanti teman-teman profesi yang lain juga sama terutama dokter, karena dokter akan diancam dengan pasal 359 karena dia menyalahgunakan termasuk juga nanti pembunuhan, nanti dokter juga akan mengusulkan agar pasal pembunuhan dan pasal 359 juga dihapus. Saya kira apa yang saya sampaikan ini menjadi perhatian sebagai bahan pertimbangan dalam rangka untuk mengambil keputusan terhadap uji materil terhadap Pasal 310 dan Pasal 311, terima kasih.

90. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik, nanti kita buka satu kali lagi sidang nanti supaya Saudara Mudzakir juga bisa dihadirkan lagi oleh pemerintah sebagai ahli, kami anjurkan demikian supaya dia lebih bebas dia berbicara. Kalau dalam kapasitas sebagai tim KUHP baru tentu dia hanya menjelaskan mengenai tugasnya yang berkaitan dengan KUHP baru, tapi nampaknya lebih terkekang nanti kalau hanya itu. Jadi saya rasa bisa diajukan lagi ditambah ahli yang lain bila diperlukan, di samping itu saudara pemohon juga sudah tahu, pendapat ahli yang diajukan oleh pemerintah. *Nah* Saudara kalau masih belum puas ya dicari ahli yang bisa menunjang dalil-dalil yang Saudara majukan, ini sudah ada anunya seperti tadi pendapat dari Pak Bambang tadi sudah ada jawabannya, tapi sebelumnya itu saya persilakan kepada Pak Hakim Maruarar, sudah Pak Palguna silakan.

91. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua

Ada hal yang menarik yang disampaikan, saya ingin klarifikasi untuk Mas Heru Hendratmoko tentang usul pencabutan norma penghinaan itu. Sebenarnya tadi sudah dikomentari juga tapi yang ingin saya tanyakan itu yang Anda usulkan itu dia dicabut dari norma hukum pidana umum atau hanya dicabut khusus kaitannya dengan pers? Kalau dari norma umum nanti semua orang bisa "*misuh-misuh*" ya itu? Yang pertama, yang maksudnya yang mana dulu?

92. AHLI DARI PEMOHON : HERU HENDRATMOKO

Ya saya bukan ahli hukum pidana tetapi saya hanya lewat perspektif tentang dalam konteks jurnalisme ya? Apa yang dipublikasikan lewat media masa, menurut saya saya kira tidak selayaknya apapun yang berkaitan dengan kebebasan berbicara kebebasan berekspresi yang disebarluaskan lewat media massa dipidanakan dan harus dipenjarakan. Saya tidak tahu rumusannya dalam konteks ini seperti penjelasan dari Pak Mudzakir tadi apakah pasal ini tidak diberlakukan, saya kira saya tidak, saya kira ada Pak Nono Anwar Makarim dalam sidang berikutnya mungkin lebih detail soal itu tapi menurut saya yang berkaitan dengan profesi sepanjang itu tidak ada unsur misalnya, saya tidak tahu apa itu melawan hukum atau apa, sepanjang itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik diperiksa di situ saya kira pasal-pasal itu tidak boleh diperlakukan, itu *trend* yang terjadi di seluruh dunia terutama di negara-negara demokratis dan maju.

93. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik terima kasih Pak.

Ada satu lagi yang mau saya tanya ini. Tadi kan ada semacam indeks kebebasan pers yang tadi yang tadi dilaporkan tahun ke tahun yang berfluktuasi yang tadi pas seharga seratus itu.

Saya ingat betul tahun 1994 itu ada beberapa tulisan dari beberapa orang, yang kemudian dibukukan dengan judulnya "*dibredel 1994*," dalamnya ada tulisan Saudara Stanley kemudian ada tulisan Ayu Utami, ada sendiri kemudian ada juga Arif Budiman dan lain-lain. Salah satu yang saya kutip dari pernyataan Stanley, yang ditulis Stanley, bahwa acapkali juga "*sudahlah lupakan yang namanya pers perjuangan kita juga sekarang mesti hati-hati dengan pers industri karena acapkali itu bisa mendikte kebebasan pers.*" Kemudian ada pendapat yang kedua yang saya ambil dari Jhon Stuart Mill misalnya di sini disebutkan ya? Bahwa acapkali kebebasan pers itu di negara yang otoriter memang dia terancam oleh penguasa tetapi di negara yang demokratis bukan berarti ancaman itu berakhir karena dia bisa datang di kelompok *civil society*

yang tidak toleran ada juga kelompok kedua yang datang dari pemilik modal. Pertanyaan saya yang berkaitan dengan indeks kebebasan pers itu apakah ada klasifikasi di situ? Penurunan indeks itu apakah termasuk represi yang juga dilakukan oleh *civil society* yang tidak toleran dan oleh pemilik modal juga, atau itu ukuran dari represi penguasa? Itu yang mau saya tahu.

94. AHLI DARI PEMOHON : HERU HENDRATMOKO

Ya, terima kasih.

Indeks kebebasan pers yang disusun oleh *reporter song francis Reporters Without Borders* ada beberapa parameter antara lain adalah masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap pers dan jurnalis, kemudian intimidasi sensor dan sebagainya termasuk juga pemidanaan, yang kita sebut sebagai kriminalisasi terhadap wartawan dan pers, termasuk di dalamnya itu parameter mereka. Saya kira AJI sendiri setiap tahun merilis tentang situasi kebebasan pers di tanah air dan kecenderungannya memburuk setelah beberapa tahun dari masa reformasi dan sekarang kecenderungannya memburuk, data-data kekerasan juga semakin banyak, itu yang kita kumpulkan data-datanya setiap tahun. Yang kita kumpulkan data-datanya setiap tahun. Yang disebut tadi ancaman-ancaman terhadap kebebasan sebenarnya saya sebut dalam naskah yang saya bacakan tadi munculnya fenomena konglomerasi baru dalam kepemilikan media massa, itu memang ancaman tersendiri dalam konteks kebebasan pers karena jelas kapital besar akan sangat mempengaruhi independensi ruang redaksi, itu jelas *clear*, beberapa bisa disebutkan nanti. Tapi yang konteks sekarang saya kira yang harus dilindungi adalah ruang kebebasannya dulu. Kita 1998 sudah mencapai satu tahap, satu pintu gerbang menurut saya harus dipertahankan, tidak hanya dipertahankan tapi harus diperlebar karena dengan demikian kontrol untuk melengkapi fungsi *check and ballances* dari lembaga-lembaga negara tadi adalah dari pers. Dengan demikian kalau persnya semakin bebas, semakin profesional, kontrol publik terhadap penyelenggara kekuasaan juga akan semakin bagus. Jadi tesisnya adalah semakin bebas tanpa ada harus ketakutan setiap saat dari para wartawan di ruang redaksi atas ancaman-ancaman baik dari negara maupun dari *civil society* karena memang kalau daerah baru munculnya tunggal dari negara. Tapi sekarang menyebar siapapun bisa dari kelompok-kelompok di masyarakat, dari individu dari pengusaha dan sebagainya. Jadi lebih banyak sekarang, tantangan kebebasan pers lebih banyak, lebih kompleks dan lebih menakutkan. Karena itu saya menghimbau Pak Mudzakir kalau sudah tantangannya sebegitu banyak ya mohon itu jangan ditambah lagi dari tim perumus KUHP, terima kasih.

95. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik saya kira, barangkali terakhir saya beri kesempatan dari pihak terkait lagi, Pak Bambang dulu, silakan.

96. PIHAK TERKAIT : BAMBANG HARYMURTI, M.P.A (ANGGOTA DEWAN PERS)

Terima kasih Yang Mulia.

Pertama saya ingin mengajukan keberatan saya sikap atau pendapat dari sikap dari pemerintah bahwa Undang-Undang Pers itu hanya mengatur administratif, sebab di Pasal 18 ayat (1) itu disebutkan "setiap orang dengan yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi ketentuan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000." Dan yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tersebut adalah "barangsiapa melakukan pembredelan, penyiaran untuk menghalangi orang dalam mencari, memperoleh gagasan dan informasi." Jadi ini pidana umum kalau menurut saya karena kalau administrasi itu kan hanya memberikan hukuman yang bersifat hal-hal yang administratif, jadi saya mengajukan keberatan itu.

Yang kedua Majelis Hakim, saya ingin juga kembali lagi. Menurut saya ini persoalan bukan persoalan pasal per pasal sebetulnya, norma. Yang mulia, saya itu agak merinding ketika mendengar pihak pemerintah mengajukan soal hukum adat. Sebab kalau pasal penghinaan ini digunakan dalam norma itu, setiap muadzin bisa terkena pasal ini. Begitu dia teriak *asyhadu anla illa ha ilallah*, tiada tuhan selain Allah, penganut agama non Islam bisa mengajukan ini sebagai penghinaan kalau dia pendeta. Dan menurut saya di adat-adat itu banyak, adat juga boleh membunuh, kalau kehormatannya terganggu boleh membunuh, apakah itu harus ditampung dalam undang-undang. Menurut saya undang-undang modern justru membuat saya beradab dengan melihat—hukum adat itu kan problemnya menganggap manusia yang punya adatnya itu punya kedudukan yang lebih tinggi dari manusia yang di luar adatnya yang lain. Kalau zaman dulu di luar adatnya yang namanya budak itu di luar peradaban, karena itu boleh diperlakukan seperti binatang. Tapi sekarang kita sudah menganut manusia sama di depan hukum, jadi menurut saya norma ini yang sangat berbahaya sekali, norma bahwa dan yang membuat saya kecewa adalah pemerintah itu di orde reformasi sadar, pemerintah tidak hidup dari minyak, tidak hidup dari hutan, tidak hidup dari bantuan luar negeri, hidup dari pajak. Bagaimana mungkin pajak saya digunakan untuk membiayai karena ada seorang komglomerat tersinggung, lalu dia suruh dia tinggal lapor saja ke polisi, biaya polisi, biaya jaksa, biaya pengadilan dibebankan ke pajak. Padahal karena egonya dia tersinggung. Kalau dia egonya tersinggung di negara

maju bayar sendiri dong urusannya masuk ke perdata. Saya kira yang penting dari pidana dan perdata siapa yang menanggung beban penyelidikan, penyidikan dan persidangan ini. Bahkan kalau di negara yang agak pelit seperti Belanda dia akan bilang, kalau kamu menggugat perdata, kamu ternyata kamu kalah semua biaya harus ditanggung pada kamu, kenapa rakyat membayar pajak orang egonya yang tersinggung kamu. Karena sulit sekali orang merasa tersinggung harkat, martabatnya itu kan sangat subjektif. Kalau dia terpukul, memar kan bisa dibawa ke rumah sakit, visumnya bisa kelihatan, jelas semua dokter akan bilang jelas bisa terukur kerugiannya. Kalau yang namanya perasaannya tersinggung, martabatnya itu apa itu ukurannya? Kenapa harus dibebankan kepada negara biaya untuk mengurus ketersinggungan seseorang? Dan celaknya saya melihat dalam praktik sehari-hari yang melaporkan ke polisi soal pidana pencemaran nama baik itu bukan orang kecil, orang biasa. Orang-orang yang sanggup membayar bupati, konglomerat, mafia semuanya ini. Kenapa misalnya Saudara Seng Seng harus polisi yang saya bayari pajaknya yang menekan dia karena dia merasa ditipu. Kalau perusahaan "Duta Pertiwi" merasa tertipu ya gugat perdata, bayar perdata, hakim melihat itu semua biaya pada mereka. Tapi ini ditakuti-takuti, ini harus dibawa ke polisi, itukan polisi menjadi alatnya pengusaha itu kan yang kita hindari, kita ingin polisi aparat negara itu menjadi aparat negara bukan aparat penguasa apalagi pengusaha yang bisa bayar. Apalagi kita tahu pengusaha yang tidak bayar ini umumnya tidak bayar Pajak. Mungkin Bapak-Bapak yang mulia sudah dengar dari KPK bahwa orang yang dituduh mampu menyuap jaksa 6 milyar ternyata tahun lalu pajak penghasilannya hanya 45 juta itu kan menyakitkan sekali. Jadi bagi saya justru menurut saya, saya berharap pemerintah menyadari kapasitasnya dan kejadian yang terjadi sehari-hari dalam implementasinya bukan hanya dalam gagasan akademis, *mbok* membuat peraturan dan undang-undang yang memang bisa diimplementasikan sehingga menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat bahwa Indonesia itu milik kita bersama bukan milik pejabat bukan milik pengusaha yang banyak duit, tapi milik kita bersama. Saya kira saya berharap yang mulia bisa menjadi semacam Obama bagi negeri ini, bahwa kita bisa berubah dan kita akan berubah, Indonesia adalah negara kita bukan negara orang lain, terima kasih

97. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Silakan Pak Leo.

98. PIHAK TERKAIT : Drs. SABAM LEO BATUBARA (WAKIL KETUA DEWAN PERS)

Terima kasih Pak atas kesempatan ini, pertama saya ingin garisbawahi mengenai Undang-Undang Pers ini. Banyak orang yang

belajar sepanjang hidupnya KUHP dan coba menilai Undang-Undang Pers yang tidak pernah dia tahu, celakanyakan di situ. Jadi Undang-Undang Pers ini lahir ketika Habibie menjadi presiden kita dan Muhammad Yunus Yosfiah jadi Menteri Penerangan kita. Maka semangat Undang-Undang Pers ini persis mengakomodasi prinsip-prinsip *good governance* yang dianut luar negeri. Ini undang-undang untuk mengatur apa? Kegiatan jurnalistik, kegiatan jurnalistik itu ialah melakukan 6 M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi). Seperti (Pasal) 28F, menggunakan sumber yang layak dipercaya berimbang fakta yang diperoleh diuji kebenarannya, tidak boleh menghakimi dan posisi wartawan itu imparial independen untuk kepentingan umum. Kalau dalam melakukan itu ada kasalahan, sanksinya menurut Undang-Undang Pers ini sama seperti sanksi di Srilangka, di Amerika. Di Australia bahwa kesalahan kata-kata diselesaikan dengan kata-kata, tidak puas ke jalur hukum hanya didenda, jadi semangatnya *criminal deformation no, civil deformation yes*. Karena kalau masih dipenjarakan mati itu kontrol pers, begitu semangatnya. Tetapi Pasal 12 ayat (2) juga membuka peluang, sebab kalau ada mal praktik berita untuk memeras, berita menghina agama, berita berkandungan porno untuk mengumbar nafsu, silakan di KUHP-kan begitu. Jadi dia boleh di KUHPkan asal ada—itu satu.

Yang kedua Undang-Undang Pers tidak bisa dikawinkan dengan KUHP karena menurut KUHP hasil kontrol pers yang berkandungan penghinaan pencemaran nama baik itu sudah masuk kejahatan. Menurut pengadilan negeri dan tinggi Jakarta Pusat, tulisan ada militan tanah abang oleh "Tempo" itu sudah kriminal kejahatan, tapi ketika Mahkamah Agung memprosesnya ini sesuai dengan Undang-Undang Pers bebas. Jadi penghinaan, pencemaran itu memang akhirnya apa menurut Undang-Undang pers ini paling berpotensi denda tapi kalau KUHP sudah harus penjara. SCTV, televisi SCTV memuat rekaman mahasiswa senior memukuli, menendang, membunuh mahasiswa junior ditayangkan berkali-kali diadukan oleh Menteri Hary Sabarno ke dewan pers bahwa itu mencemarkan nama baik membangun kebencian. Tapi menurut Undang-Undang Pers, itu fakta memang hasil rekaman mereka *kok* disiarkan. Itu sah-sah saja sesuai dengan kode etik, lalu yang terakhir Sen-Sen ini, kan yang diadili 15 orang, empat sudah diputuskan dosanya sama dan pengusaha kecil kurusnya juga sama, dua diputus denda dua lagi bebas karena Bang Hary Murti sebagai pembela yang diadili harus Pemred yang memuat bukan, Seng Seng begitu. Artinya dosanya sama tapi hukumannya berbeda, jadi maka kita mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Satu lagi terakhir, peringkat kemerdekaan kita memburuk sangat memburuk, di zaman Habibie, Gus Dur terbebas di Asia ketika mulai Wartawan masuk penjara di zaman Megawati maka langsung memburuk sekali di zaman SBY juga wartawan masuk penjara memburuk. Jadi alat ukur dari *reporter without border* di Paris ada tiga, pertama wartawan dipenjarakan apa tidak? *Wah* dipenjarakan maka

buruk. Kedua, bagaimana wartawan bebas tidak atau ada kekerasan selama 8 tahun ini. Menurut data-data AJI setiap tahun mereka keluar sudah 470 kali wartawan kita dipukuli, peralatannya diambil, kemudian kalau ini masuk koran sampai ke sana buruk. Kemarin kami baru diundang oleh PWI Kupang, karena wartawannya ada Kombes Polisi kalah dalam Pilkada tidak memenuhi persyaratan akhirnya anak buah mereka berkelahi, wartawan ini apa meliputi 2 orang wartawan "Kupang Pos" dan "Timur Ekspres" itu ditangkap oleh Kombes, diambil apanya kameranya dua-dua, hapus kalau tidak saya tempeleng, dihapus. Itu menurut Undang-Undang Pers menurut Pasal 18 ayat (1) bisa dipenjara itu 2 tahun, si Kombes tapi malah sekarang sudah diadukan ke Kombes tapi anak buahnya bilang tidak ada bukti, tidak ada saksi bahwa peralatan itu diambil ya. Karena saksinya polisi, manapula ada polisi anak buah yang. Jadi memang ruwet lalu, yang ketiga penyebab peringkat buruk ketidakprofesionalan pers wartawan kalau makin banyak tukang peras, tidak dimasukkan penjara itu juga memperburuk termasuk wartawan yang tunduk kepada pemodal. Wartawan yang baik tidak pernah tunduk kepada pemodal, karena kalau ditunduk kepada pemodal itu rusak apa misalnya? Maaf kalau saya jelaskan media cetak kita dilahirkan oleh wartawan-wartawan pejuang dari tadinya *kere* Dahlan Iskan itu tadinya *kere*, Jakob Utama, *kere* kemudian makin besar mereka mungkin menjadi konglomerat itu semangatnya itu tadi itu, tadi berbeda misalnya televisi. Televisi itu akhirnya pekerja orang-orang di sana itu gajinya mungkin terlalu besar, akhirnya apa kata Toke *wah* yang menarik itu adalah *infotainment* yang membodohi, tahayul, *sex crime*, *infotainment* mereka tunduk. *Nah* ini ikut juga memperburuk kemerdekaan pers. Mestinya wartawan yang profesional hanya tunduk kepada Toke, pemodal kalau sesuai dengan kode etik. Tapi kalau melanggar kode etik lawan, hanya sekarang ini melawan yang begini bagi beberapa orang takut gajinya terganggu. *Nah* ini memperburuk kemerdekaan pers jadi ada 3 apa yang *contributing* terhadap posisi. Tapi apa paling besar diamati ialah kriminalisasinya bagaimana wartawan dipukuli, tidak ada pembelaan. *Nah* itu Pak, terima kasih.

99. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Boleh.

100. PIHAK TERKAIT : BAMBANG HARYMURTI, M.P.A (ANGGOTA DEWAN PERS)

Terima kasih, saya ingin menceritakan saja bahwa masyarakat kita itu sebetulnya pandai dan tidak pemarah karena dalam pengalaman dewan pers selama 7 tahun kami sudah menangani 1300 lebih perkara dan ternyata lebih dari 99 persen bisa diselesaikan dengan *win-win*.

Jadi tidak usah ke polisi, tidak usah ke pengacara dan tanpa biaya. Tidak harus bawa pengacara bahkan kalau perlu kami berangkat sendiri ke Kupang dan kemana saja. Jadi menurut saya paradigma pemerintah ini bahwa bahwa orang itu harus ditakut-takuti supaya lurus itu tidak karena kenyataannya kita negara paling korup dengan undang-undang yang macam-macam ini. Baru setelah ada KPK mungkin ada dan itu pun KPK harus undang-undang khusus, jadi saya kira memang justru dengan meningkatkan profesi masing-masing, dengan mengurangi peran pemerintah dan memberi pemberdayaan pada masyarakat lebih banyak saya kira justru dengan begitu kita bisa memperbaiki bangsa ini, bukan dengan memberi peluang pada pemerintah, melalui polisi, jaksa dan hakimnya untuk semakin menakut-nakuti rakyat untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terima kasih

101. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baiklah saya kira cukup ya? Saudara-Saudara ya? Kalau memang ahli yang diajukan Pemohon juga belum semuanya hadir kita buat satu kali lagi, tapi saya kira ada kesempatan sebelum sidang itu untuk konsolidasi dulu, sebab sidang yang akan datang harus kita arahkan untuk menguji normanya. Jadi normanya itu, jadi bukan soal implementasinya, ya itu menarik soal implementasi soal penerapan kasus-kasus itu untuk menambah keyakinan kita tapi supaya lebih fokus di sidang yang akan datang normanya itu inkonstitusionalnya dimana? Bertentangan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar 1945 atau bukan pasal misalnya *spirit* Undang-Undang Dasar 1945 boleh, tapi normanya yang kita uji. Standing masing-masingkan sudah tahu, jadi nanti termasuk juga istilah-istilah soal *the* kriminalisasi, *the* finalisasi nanti di sidang yang akan datang itu. Apa betul pendapat dari Pemohon dalam hal ini pihak terkait, pihak terkait bisa datang sendiri sebagai nanti sebagai pihak sendiri. Kita persilakan datang lagi, apa betul begitu *trend*-nya, apa betul jawaban dari pemerintah yang dalam hal ini Pak Mudzakir bisa jadi ahli di situ lebih bebas, silakan nanti siap lagi dari pemerintah yang akan diajukan supaya nanti lima atau enam dari Pemohon sebanding juga Anda juga punya hak lima orang, limalah jangan terlalu banyak. Diharapkan satu kali sidang lagi selesai sesudah itu kita putusan begitu ya? Bagaimana?

102. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Yang Mulia terima kasih sebelumnya, tapi kami mau mengajukan enam ahli dalam hal ini, satu ahli Beliau berada di Kanada memang karena warga Kanada. Beliau Ahli Hukum Internasional, terkait dengan kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi. Tapi kami baru mendapat informasi bahwa ia baru bisa hadir mungkin

minggu pertama Agustus yang mulia.

103. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Keburu pada pensiun semua ini.

104. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Ya makanya kami minta saran.

105. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Coba begini, coba Saudara nanti koordinasikan dengan Panitera, bila perlu *teleconference*, kita sudah modern ini.

106. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Baik, Yang Mulia.

107. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Jadi kita bisa dengar kalau dia ada di Kanada, dimana?

108. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Di Kanada Yang Mulia.

109. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Bisa kita dengar di sini, tidak usah datang dia. Kita sudah pernah melakukan itu waktu sidang hukuman mati. Jadi Saudara jangan membayangkan di Mahkamah Konstitusi ini masih pengadilan hukum adat, bukan. Ini sudah hukum modern ini, jadi nanti Saudara koordinasikan saja dengan Panitera kapan nanti kita tentukan tanggalnya tanggal berapa dan saya rasa saya ulangi lagi, satu pihak pemerintah kita harapkan mengajukan ahli silakan koordinasikan materinya, kemudian yang kedua Pemohon mempersiapkan ahlinya supaya nanti ahli juga diajak bicara dulu supaya fokusnya kepada pengujian norma, jangan lagi bicara yang lain-lain sudah dianggap selesai sekarang, saksi sudah dianggap cukuplah. Yang akan datang itu fokus kepada normanya. Kemudian yang ketiga ini di sini ada pihak terkait kami harapkan pihak satu dewan pers tetap hadir, kedua PWI. PWI sebagai institusi kita harapkan pengurus pusatnya sesama presidenlah, ini Presiden AJI datang. *Nah*, Presiden AJI walaupun sudah memberikan keterangan boleh datang sidang yang akan datang sebagai pihak terkait saja. Jadi ahli biar 5 orang, Pak Heri tidak usah lagi

sebagai ahli dia sebagai pihak terkait saja dan kemudian pihak dewan pers lalu PWI, jadi sebagai Institusi, jadi demikian.

110. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Yang mulia, sepanjang yang kami tahu kalau memang PWI dan AJI ditarik sebagai pihak sebaiknya Yang Mulia juga mengundang satu asosiasi wartawan lagi karena dia juga terakreditasi di dewan pers.

111. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Oh ada lagi?

112. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Iya, Ikatan Jurnalistik Indonesia.

113. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

IJTI satu lagi?

114. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Jadi ada 3 PWI—Persatuan Wartawan Indonesia, kemudian Aliansi Jurnalis Independen dan juga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Jadi karena ketiga-tiganya terakreditasi di dewan pers dan memiliki wakil-wakil di dewan pers, maka sebaiknya dalam persidangan ini yang mulia juga mengundang Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia untuk hadir sebagai pihak terkait.

115. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Tapi ini substansinya sama tidak itu televisi sama ya? Hina menghina sama ini ya? Boleh. *Nah* bisa dua bisa dihadirkan oleh Pemohon atau oleh Mahkamah. Sebaiknya saya rasa bagaimana Pemohon saja? Pemohon yang *anunya* bagaimana atau Mahkamah Konstitusi saja yang memanggil.

116. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Mahkamah saja yang mulia.

117. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Oke, tolong nanti dicatat namanya persis AJI, IJTI—Ikatan Jurnalis Televisi, satu lagi radio?

118. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Tidak hanya ada tiga yang mulia, yang terakreditasi dewan pers.

119. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Baik kita tambahkan nanti, tolong dicatat Panitera nanti dipanggil juga. Baik demikian Saudara-Saudara sekalian kita (...)

120. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KASUBDIT PENDAMPINGAN PERSIDANGAN, DEP HUKUM DAN HAM)

Yang Mulia, izin dulu yang mulia. Ini sekedar catatan bahwa ingin menyampaikan pendapat hukum yang sudah disampaikan oleh anggota tim revisi KUHP dengan catatan bahwa ada beberapa misalnya penyebutan 2007 itu maksudnya 207 itu artinya perbaikannya tadi disampaikan secara lisan, barangkali ini menjadi bahan para Pemohon atau para pihak terkait itu untuk dijadikan bahan untuk menjawabnya begitu, terima kasih yang mulia.

121. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Bagus jadi nanti itu di minta Panitera sesudah sidang ditutup nanti dibagikan supaya pihak terkait juga pihak Pemohon juga bisa menanggapi begitu, jadi sudah komprehensif apa yang disampaikan oleh Bapak Mudzakir, meskipun hanya dalam kapasitas sebagai tim KUHP tapi dia bertindak sebagai ahli juga dalam menyampaikan pendapat sendiri yang belum tentu juga sama dengan pendapat ahli yang lain, dan Pak Mudzakir ini juga lulusan UI ini bukan Undip. Jadi jangan keliru, juga kongsi.

Baik saya kira demikian, kita tutup sidang ini sampai sidang berikutnya dengan jadwal yang akan kita tentukan kemudian. Dan dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup

Assalamu'alikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.48 WIB